

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA
LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS WEB
DAN APLIKASI ATAS ADANYA KEBOCORAN DATA PRIBADI
PENGGUNA
TESIS**



OLEH:

NAMA MAHASISWA : SANDRA WIJAYA
NO. POKOK MAHASISWA : 18912073
BKU : HUKUM SISTEM DAN PERADILAN
PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA
LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS WEB
DAN APLIKASI ATAS ADANYA KEBOCORAN DATA PENGGUNA**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Sandra Wijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 18912073

**BKU : Hukum Sistem Dan Peradilan
Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
2020

Yogyakarta, 16 Desember

Mengetahui

Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA LAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS WEB DAN APLIKASI ATAS
ADANYA KEBOCORAN DATA PRIBADI**

Oleh:

NAMA : SANDRA WIJAYA
NPM : 18912073
BKU : HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA

Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H, M.Hum. Yogyakarta, 1 Februari 2021

Anggota Penguji 1

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 1 Februari 2021


Anggota Penguji 2

Dr. Aroma Elmina M, S.H., M.H. Yogyakarta, 1 Februari 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia





Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

MOTTO

**“KITA BUKAN APA-APA TANPA ADANYA KETELIBATAN ORANG
LAIN”**

**“SELALU BERBUAT BAIK, SEKECIL APAPUN KEBAIKAN PASTI ADA
BALASAN.”**



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya:

Ibu saya, Daswati yang telah melahirkan, mencintai, membesarkan, mendidik, dan membiayai saya hingga pada jenjang pendidikan Strata Dua (S-2) saat ini. Mendidik saya agar selalu menjadi pribadi yang taat dan tunduk kepada ALLAH, mendidik saya agar selalu menjadi pribadi yang baik, yang selalu mendo'akan dan menyemangati saya atas segala usaha baik yang saya lakukan. Semoga ALLAH menghadiahkan Surga Firdaus-Nya tanpa hisab untuk Ibu.

Abak saya, Indra Jaya yang telah mencintai, menafkahi, membesarkan, mendidik, dan membiayai saya hingga pada jenjang pendidikan Strata Dua (S-2) saat ini atas harta peninggalan yang Bapak tinggalkan untuk Ibu, Abang, dan saya. Atas segala pendidikan, cinta, nafkah yang Sselalu Abak berikan, semoga ALLAH melapangkan kuburan Bapak, mengampuni segala kekhilafan Bapak semasa hidup, menjadikan kuburan Bapak Taman dari Taman Surga, dan menghadiahkan Surga Firdaus-Nya tanpa hisab untuk Bapak.

Adik-adik saya, Rendra Wijaya, Andre Wijaya, dan Annasya Ramadhani Wijaya yang menjadi penghibur dan memberikan semangat kepada saya, selama menyelesaikan tesis ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandra Wijaya, S.H.

NPM : 18912073

BKU/Jurusan: Hukum Sistem Peradilan Pidana

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi khususnya di Indonesia, kecuali yang secara tertulis telah saya cantumkan di dalam tulisan ini pada daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 25 Desember 2020



Sandra Wijaya, S. H.

18912073

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat Nya kepada penulis, sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi jenjang Strata Dua (S-2) pada Program Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Judul dari Tesis ini adalah **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS WEB DAN APLIKASI ATAS ADANYA KEBOCORAN DATA PENGGUNA.**

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan karya tulis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dosen dan Penguji karya tulis ini.
6. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen dan Penguji karya tulis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
8. Segenap Staf Program Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bekerja dan memberikan pelayanan terbaik.
9. Tidak lupa kepada Almamater Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.
10. Terkhusus buat Salsabila Dewi Vitasari, S.H., M.H., yang merupakan partner menulis, partner berdiskusi, dan telah memberikan makna kehidupan bagi penulis, terimakasih selalu ada dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan S2 ini. Penulis bangga akan semua hal menarik dalam dirimu. Bismillah, apa yang kita perjuangkan dan harapkan bisa berbuah manis.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, semoga ALLAH membalas dengan pahala yang berlipat.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, hal tersebut tidak terlepas dari pada hakikat penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

Sandra Wijaya, S.H.

18912073



Daftar isi	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Teori Keadilan	20
B. Teori Tanggungjawab Pidana Korporasi Secara Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	23
C. Pengertian Korporasi	24
D. Kejahatan Dibidang Teknologi Informasi Berbasis Web dan Aplikasi 27	
E. Perlindungan Data Pribadi atas Kebocoran Data Pribadi	29
1. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Serta Keamanan Sistem Elektronik	34
2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi	35
G. Pertanggungjawaban Pidana Dan Teori Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi	49
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	49
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	52
3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	58
4. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	60

H. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Rancangan Perundang-undangan.	67
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019	67
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	70
B. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>).	76
C. Pentingnya Penerapan Asas <i>Strict Liability</i> terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web dan Aplikasi.	82
D. Keadilan Menurut Gustav Radbruch Dalam Konsep Penggunaan Asas <i>Strict Liability</i> Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Kebocoran Data	89
E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016.	97
1. Unsur Kesalahan Korporasi Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016	97
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi Pengguna	99
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
Daftar Pustaka	109

Abstrak

Perkembangan teknologi semakin canggih membuat model tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ikut berkembang, korporasi merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat bisa menjadi bomerang yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Fokus bahasan ini mengarah pada Pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan asas *strict liability* dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa Korporasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan asas *strict liability* dan Perma nomor 13 tahun 2016. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu secara normatif dengan pendekatan *Statute approach dan Case approach*. Hasil penelitian ini, berdasarkan pertanggungjawaban pidana dengan doktrin *strict liability*, dapat mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga perlu adanya undang-undang yang jelas yang memuat ketentuan pidana bagi korporasi tersebut supaya terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban yang mengalami kerugian materil maupun *non* materil atas kebocoran data pribadi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, ITE, Kebocoran Data, *Strict Liability*.

Abstract

The development of increasingly sophisticated technology makes the model of criminal acts and criminal responsibility develop, a corporation is a business entity that aims for the welfare of people's lives, which can become a bomb that can harm the community itself. The focus of this discussion leads to corporate criminal liability for web-based and application-based electronic information technology service providers for leaks of user's personal data based on the principle of strict liability and based on Supreme Court Regulation No.13 of 2016 concerning Procedures for Corporate dispute resolution. The purpose of this study is to examine how corporate criminal liability for web-based electronic information technology service providers and applications for the leakage of users' personal data based on the principle of strict liability and Perma number 13 of 2016. The research conducted by the author is normative with a statute approach and a case approach. The results of this study, based on criminal liability with a strict doctrine of responsibility, can facilitate law enforcement officials in investigating and investigating criminal acts committed by a corporation, so that a clear law is needed that contains criminal provisions for corporations to achieve justice, expediency and legal certainty for victims who experience material and non-material losses due to leakage of personal data.

Keywords: Criminal Responsibility, Corporate, ITE, Data Leakage, Strict Responsibility



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya yang melakukan tindak pidana. Kemudian tujuan dari hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan yang sewenang-wenang dengan berlandaskan pada falsafah negara yaitu Pancasila.

Masa dewasa perkembangan teknologi semakin tidak bisa di hindarkan, dengan kemajuan teknologi informasi elektronik yang terus berkembang akan banyak menimbulkan masalah-masalah baru yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga bisa merugikan individu atau kelompok. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik ini sangat banyak, sehingga permasalahan hukum yang terjadi juga sangat pariatif dan kompleks. Al. Wisnubroto membagikan 3 hal pokok masalah hukum, khususnya hukum pidana ekonomi dalam rangka mengatasi kriminalitas dalam aktivitas transaksi elektronik:¹

¹ Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Cet Ke 5 (Yogyakarta: Atmajaya Yogyakarta, 2014) hlm 12-13.

1. Berkaitan dengan teknis penerapan/operasionalisasi hukum, mengingat perbuatan-perbuatan pelanggaran/kriminalitas dalam aktivitas transaksi elektronik yang terdapat dalam berbagai sumber hukum pidana positif termasuk hukum pidana di bidang ekonomi Indonesia dan UU ITE belum begitu memadai;
2. Berkaitan dengan konsep regulasi hukum pidana di bidang ekonomi dan *cyber law* khususnya dalam aktivitas transaksi elektronik memberikan perlindungan hukum para pelaku transaksi elektronik terhadap ancaman terjadinya *cyber crime*;
3. Berkaitan dengan teknis pembuktian, mengingat kasus-kasus kriminalitas dalam transaksi elektronik dilakukan di dunia maya (*cyberspace*) yang tidak nampak oleh mata telanjang dan objek/sasaran pada umumnya berbasis pada data, program, informasi atau pelayanan komputer yang bersifat *intangible object*.

Mencari keuntungan dengan menyediakan jasa dalam bentuk teknologi berbasis web dan aplikasi sebenarnya baik, karena merupakan perubahan dan kemajuan teknologi hanya saja ketika suatu layanan tersebut tidak diawasi secara cepat dan ketat akan menimbulkan dampak yang berbahaya, seharusnya teknologi tersebut berguna untuk kemaslahatan yang terjadi malah sebaliknya. Menjadi bomerang yang dapat merugikan pihak pengguna dari layanan tersebut bahkan perusahaan yang menyediakan.

Penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh entitas korporasi tidak mudah untuk dibuktikan, dikarenakan kejahatan yang dilakukan secara profesional, kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), yang mana kejahatan yang ditujukan pada harta benda, kejahatan yang terorganisasi, dan kejahatan politik. Masyarakat umum tidak merasakan langsung bahwa perbuatan itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat

yang tergolong terhormat atau terpandang dan terorganisasi.² Di sisi lain, korporasi atau perusahaan sering memberi manfaat dan kontribusi besar bagi masyarakat dan negara yaitu penyumbang pajak dan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana korporasi sering menjadi isu yang menarik perhatian para akademisi Hukum yang mana menarik untuk mengkaji lebih lanjut perihal tersebut, mengenai pertanggung jawaban korporasi memberi pengaruh terhadap perkembangan hukum pidana yaitu pada setiap asas yang dianut seperti adanya asas *Direct Corporate Criminal Liability*, *Strict Liability*, *Vicarious Liability*. Dalam hal ini penulis fokus pada asas *Strict Liability*.

“Pendorong terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi adalah sikap korporasi dan badan-badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran oleh korporasi sebagai “kejahatan atau penjahat”, dan mengejar keuntungan semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya, memperoleh izin yang lebih cepat, dengan mencari celah pada pelaksanaan undang-undang yang terbilang sangat lemah, dan yang terpenting kejahatan korporasi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang koruptif yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus dan atau pemilik korporasi memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.”³

Namun dalam hal ini tindak pidana korporasi penyedia teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna, di pengaruhi dua faktor, pertama, yaitu internal “kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi itu sendiri, pengurus, orang yang menjalankan korporasi atau orang yang mengatas namakan korporasi untuk mendapatkan

² Mudzakkir, “Penyelesaian Kejahatan Yang Termasuk "White Collar Crime", *Jurnal Hukum Iustum*, No. 2 Vol. I. 1994, hlm 46.

³ Rufinus Motmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 5.

keuntungan bagi korporasi, dan eksternal ialah “Salah satu faktor eksternal yang sering terjadi adalah adanya *cybercrime*. Dilihat dari jenis aktivitasnya, *cybercrime* dapat berupa *hacking*, *cracking*, *phising*, *identity theft*, dan lain-lain. Dampak kerugian yang timbul antara lain kebocoran data pribadi, manipulasi data, pelanggaran privasi, kerusakan sistem, dan sebagainya.⁴ Kebocoran data pribadi berdasarkan bentuk-bentuk *cyber crimes* salah satunya *infringements of privacy* yaitu kejahatan yang di tujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel dan imateriel.⁵

Persoalan yang kerap muncul ialah gagalnya perusahaan memberikan keamanan privasi, dengan menjaga atas perlindungan data pribadi terhadap pengguna aplikasi dan web seharusnya sudah prioritas mutlak yang di lakukan setiap korporasi atau perusahaan penyedia sistem elektronik tersebut. Selain itu juga belum ada Undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang transaksi dan informasi elektronik, hanya saja peluasan makna di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dengan definisi khusus tindak pidana yang di lakukan korporasi yaitu: Tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik perseorangan maupun bersama-sama

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet>, Akses pada 16/ 10/2020, Pukul 21.02.

⁵ Maskun, *kejahatan siber cyber crime*, cet ke 2 (dua), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014), hlm 53-54.

yang bertindak mengatas namakan korporasi di lakukan dalam lingkungan ataupun di luar korporasi.

Dalam hukum pidana Korporasi diakui sebagai subyek hukum, maka dapat diartikan korporasi dapat bertanggung jawab atas unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Selain itu, hingga kini pada kasus pertanggungjawaban pidana korporasi tidak sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan. Kenyaman dan keadilan terhadap perlindungan data pribadi atas adanya kebocoran data.

Selanjutnya, kasus yang sempat viral baru-baru ini, pada perusahaan *E-commerce* terbesar di Indonesia yang ber *platform* Tokopedia dimana terjadi kasus kebocoran 91 juta data pengguna dari layanan web dan aplikasi tersebut, ada sekitar 7 juta lebih pedagang (*merchant*) pengguna web dan aplikasi Tokopedia di jual di situs gelap (*Dark Web*) data tersebut dijual dengan harga 5.000 Dollar AS sekitar 74 juta rupiah.⁶ Kejadian ini tentu dapat merugikan karena data tersebut berindikasi disalah gunakan untuk melakukan kejahatan seperti tindak pidana penipuan, pemerasan dan penyalahgunaan data pribadi. Sehingga perkara tersebut sudah di gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor pendaftaran *online* PN JKT.PST-050201 XD. Gugatan diajukan sehubungan dengan terjadinya kesalahan dari Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi

⁶<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/11580057/data-pengguna-tokopedia-bocor-cek-apakah-akun-anda-terdampak>, Akses pada 09/09/2020.

dan hak privasi akun pengguna situs belanja *online* Tokopedia.com yang telah diperjual belikan di internet.

“David Tobing menjelaskan Tokopedia telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang baik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Hal ini membuktikan bahwa Tokopedia telah melakukan kesalahan dalam melindungi data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia, lalu dia juga menambahkan untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi serta privasi warga negara yang melakukan transaksi elektronik, negara mewajibkan kepada setiap pihak yang memperoleh data pribadi. Termasuk bertindak sebagai pengembal amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi seseorang, Terjadinya kebocoran data akun Tokopedia membuktikan bahwa Kominfo selaku otoritas yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya. Hal ini karena beberapa data pribadi para pemilik akun Tokopedia terbukti dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum.”⁷

Melihat dari kasus diatas hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Informasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik terdapat pada ketentuan umum pasal 1 ayat (1) ” Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Mengenai perlindungan data pribadi ini juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang

⁷<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m>, Akses pada 09/09/2020.

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”, sebagaimana Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dalam hal ini, ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh penyelenggara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait, serta Pasal 26 ayat (1) yaitu penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mengutip pernyataan Arief, koordinator komunikasi dan edukasi BKPN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) “Persoalan terkait pengamanan data pribadi bukan persoalan yang biasa, era digital telah merubah pola konsumen dalam bertransaksi, data menjadi aset yg sangat mahal dan itu yg harus menjadi fokus pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negaranya. Sudah seharusnya dalam kasus ini perlu diberikan sanksi pada penyelenggara sesuai PP No. 71 Tahun 2019 pasal 100 yaitu sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagai alternatif pilihan agar penyelenggara sistem elektronik lebih bertanggung jawab.”⁸

Akan tetapi sanksi administratif atau sanksi secara hukum perdata saja tidak cukup untuk Perlindungan data pribadi atas adanya kebocoran data pengguna terhadap teknologi informasi elektronik berbasis aplikasi dan web, perkembangan teknologi informasi elektronik yang mana perkembangan tersebut berguna bagi dunia ekonomi, terutama terhadap perlindungan konsumen dan aktivitas digital di media sosial dengan demikian sehingga sangat perlu ada aturan yang tegas untuk di terapkan untuk adanya kepastian hukum.

Kebocoran data pengguna ialah dapat diaksesnya, dimiliki, atau di kuasai oleh orang lain tanpa izin si pemilik atau dengan melawan hukum, Kebocoran atas data pribadi pengguna jadi permasalahan hukum yang amat serius dikarenakan peraturan tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik hanya memuat ketentuan sanksi administratif, padahal sanksi pidana sangat di perlukan sebagai *Ultimum Remedium* (sebagai upaya terakhir). Ketentuan

⁸ Perlindungan Data Pribadi: Negara Belum Hadir, Jutaan Konsumen Menjadi Korban, <https://Bpkn.Go.Id/Posts/Show/Id/1591>, Akses 02/09/2020.

sanksi administratif pasal 100 ayat (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis uraikan diatas penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai problem-problem yang ada dengan isu yang berkembang. Maka penulis akan mengangkat judul atau tema penelitian ini tentang “PertanggungJawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis web dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data pengguna”.

B. Rumusan Masalah

Berikut penulis akan merumuskan beberapa hal yang akan di kaji dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan asas *strict liability*?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara objektif adalah untuk menjawab permasalahan:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur kesalahan korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna sehingga korporasi dapat di bertanggungjawab secara pidana berdasarkan asas *strict liability*.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi yang berbasis Web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan Perma nomor 13 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya, sebagai bentuk hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*) diharapkan dapat di terapkan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi yang berbasis web dan Aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna.

2. Secara Praktis

- a. Tulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan bagi korporasi yang terkait untuk berbenah dengan penuh ke hati-hatian dalam menjalankan korporasi atau perusahaannya.
- b. Penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk bantuan pemikiran dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan penentuan unsur kesalahan terhadap korporasi dan pertanggungjawaban

pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, untuk menghindari terjadinya duplikasi, penulis menemukan karya ilmiah sedikit berkaitan dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi seperti yang akan penulis teliti misal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi dalam hal investasi *online*.

1. Penelitian hukum milik Reza Fadhli, S.H. berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan”. Rumusan masalah yang diangkat adalah “Bagaimana kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan?”. Temuan hasil penelitian ini adalah Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan ini adalah Identifikasi, karena kesalahan tersebut ada pada pengurus korporasi (direktur) yang menjadi otak atau pemegang kontrol kegiatan operasional korporasi (*Directing Mind*). karena dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2001 Pasal 13 bahwa direktur sebagai penanggungjawab segala kegiatan usaha yang usahanya yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Pasal 14 tentang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan harus

melengkapi sarana dan prasana untuk mencegah/kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan.⁹

2. Penelitian hukum milik Laela Dwi Cahyanni S.H. berjudul “Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google”. Rumusan masalah yang diangkat adalah “Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google dan Bagaimanakah tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan Google”. Temuan hasil penelitian ini adalah Analisis sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Google Privacy Policy*. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 harus lebih diperkuat aturan yang mengatur mengenai data pribadi karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena pasal tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang banyak diperbincangkan di kancah internasional.

⁹ Reza Fadhli, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan, *Tesis*, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Sedangkan penyedia layanan sebaiknya tidak membatasi lingkup pertanggungjawabannya dengan sangat sempit. Sedangkan pengguna layanan hendaknya haruslah lebih teliti saat menyetujui suatu *term of service* yang terdapat di setiap layanan elektronik.¹⁰

3. Penelitian hukum milik Asa Intan Primanta berjudul “Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi”, Rumusan masalah yang diangkat adalah penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data pribadi tanpa izin yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengguna data pribadi tanpa izin, Temuan hasil penelitian ini adalah Di Indonesia pertanggungjawaban pidana bagi pelaku masih belum ada peraturan secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana, sehingga pertanggungjawabannya terdapat dalam peraturan yang terpisah. Dalam peraturan yang terpisah terkandung beberapa aspek perlindungan atas data pribadi seseorang secara umum. Setiap perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang memiliki perbedaan masing-masing seperti bentuk kegiatan, subjek hukumnya dan pertanggungjawabannya dapat secara pidana ataupun sanksi administrasi. Korporasi dapat dijadikan sebagai salah satu subyek hukum tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap

¹⁰ Laela Dwi Cahyani, Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

pelaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga Negara atas pentingnya data pribadi agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi kepastian hukum.¹¹

Karya ilmiah yang di tulis oleh yudi krismen “pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi” mengenai sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegiatan *money game* dengan menjadikan emas sebagai objek dalam investasi *online* , dengan pokok masalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi dalam bentuk investasi *online*, dalam menyelesaikan masalah tersebut ia memberikan solusi dengan cara menggunakan pertanggung jawaban pidana dalam bentuk (*strict liability*) dan asas legalitas dengan kriteria: korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin dan, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat yang di tentukan dalam izin.¹²

Penulis menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian asli yang mengkaji substansi hukum dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak bagi korban atas adanya kebocoran data pribadi pengguna oleh korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi, Sesuai dengan tujuan hukum pidana,

¹¹ Asa Intan Primanta, Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi, *Jurist-Diction* Vol. 3 No. 4 2020.

¹² Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 4 No. 1.

hukum pidana bertujuan untuk perlindungan (*social defence*), mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Yang Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pengguna” bahwa sepenuhnya adalah karya penulis sendiri dan tidak ada plagiarisme dari penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹³ mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan peraturan perundangan terkait penelitian, Oleh karena itu tesis ini menggunakan sumber bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif, ialah penelitian yang bertujuan menggambarkan bentuk permasalahannya. Tesis ini mencoba mengkaji permasalahan hukum melalui tinjauan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata penyelesaian sengketa korporasi Pertanggung Jawaban Pidana, dan menentukan unsur-unsur kesalahan terhadap Korporasi Penyedia

¹³ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010) hlm 34.

Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pengguna di Indonesia.

2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari tesis ini adalah mengkaji pertanggung jawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum pidana, teori *Strict Liability* (tanggung jawab yang mutlak), dan penelitian ini di fokuskan juga untuk mengkaji tentang pertanggung jawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *statute approach dan case approach*. *Statue approach* adalah pendekatan melalui undang-undang dimana penelitian dilakukan untuk mengkaji secara normatif baik dari sudut pandang *ius constitutum* maupun *ius constituendum* terhadap isu hukum yang akan di kaji dan *Case approach* adalah melihat kasus-kasus hukum yang terjadi di perusahaan atau korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna.¹⁴

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013) hal. 67-71.

4. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.¹⁵

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi Dan Trasaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
- 6) Peraturan menteri kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;

¹⁵ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif... op.cit* hal. 34

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003

9) Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) *User Generated Content*.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, pendapat ahli hukum (doktrin), teori hukum, jurnal hukum, peraturan perundangan, artikel-artikel, Rancangan Undang-Undang Kitab hukum Pidana Tahun 2019, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Januari 2020, ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penyedia layanan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi atas kebocoran data pribadi pengguna.¹⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa indonesia, contoh kasus kebocoran data pribadi pengguna web dan aplikasi toko pedia, ensiklopedia umum, yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

5. Bahan Analisis

Bahan-bahan dari penelitian telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan logika deduktif, yaitu

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.

¹⁷ *Ibid.*

cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kedalam penggunaannya, logika deduktif menggunakan alat silogisme.¹⁸ Silogisme adalah sebuah argumen yang terdiri dari 3 (tiga) buah proposisi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala,¹⁹ dirangkai sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji perihal pertanggungjawaban pidana korporasi, penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas kebocoran data pengguna.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku, artikel, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian ini memiliki hubungan antara data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur.

¹⁸ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 109-110.

¹⁹*Ibid*, hlm 110.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁰

Adil (Ar; al-adl), merupakan salah satu sifat yang perlu dimiliki setiap manusia dalam menegakkan kebenaran pada siapapun tanpa adanya pengecualian.²¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ نِعَمًا عَظِيمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²²

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

²¹ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 50.

²² Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. As Syifa, 2000), hlm 185.

Berperilaku adil memiliki keterkaitan erat dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki seseorang, termasuk hak asasi manusia, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban akan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hukum berdasarkan pada amanah yang diemban dan harus ditetapkan seadil-adilnya tanpa adanya rasa kebencian maupun sifat negatif.²³ Secara etimologis *al-adl* adalah tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satunya, dalam terminologis adalah adil, yaitu “mempersamakan” sesuatu yang lain, Adil berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.²⁴

Menurut Gustav Radbruch,²⁵ hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah: Keadilan, Kegunaan (*Zweckmaszigkeit*), dan Kepastian hukum. Konsep yang dikemukakan Plato mengenai keadilan dikenal dengan adanya keadilan bagi individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan:²⁶ “*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*” (The Liang Gie, 1982: 22).²⁷ Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan

²³ *Ibid.*

²⁴ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam., op., cit.*, hlm 51.

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Dikutip dari M. Ilham Wira Pratama, S.H. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia, *Tesis*, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm 29.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Moderen*, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm 120

²⁷ *Ibid.*

kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat.²⁸

Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menciptakan masyarakat tertib, sehingga tertata dengan tertib dan juga untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dengan berasaskan keadilan dan kemanfaatan. Maka Gustav Radbruch, mengatakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Untuk melaksanakan tujuan dasar hukum tersebut tidak luput dari asas prioritas.²⁹ Asas prioritas tersebut ialah Asas yang memberikan perlindungan dan mengutamakan kepada kepentingan umum.

Rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan:³⁰ *Pertama*, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca atau timbangan hukum yakni takaran hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.³¹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ <http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, Akses pada 01/11/ 2020, Pukul 13.40

³⁰ Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hlm.105

³¹ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm.176

B. Teori Tanggungjawab Pidana Korporasi Secara Mutlak (*Strict Liability*)

Teori *Strict Liability* (Tanggung Jawab Yang Ketat) Definisi yang dikembangkan oleh Smith dan Brian Hogan akan teori ini sebagai:³²

“*Crime which do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in the actus reus*” (Kejahatan yang tidak mensyaratkan ada niat kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*). Marise Cremona mengartikan arti *strict liability* sebagai:³³

“*The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus*” (Ungkapan yang digunakan untuk merujuk pada tindak pidana yang tidak mensyaratkan *mens rea* terhadap satu atau lebih unsur *actus reus*).”

Mengenai teori asas *strict liability* Prof. Barda Nawawi Arief, memberikan batasan konteks penerapannya di dalam hukum pidana Indonesia yaitu, sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus di perluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas, pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan sangat hati hati karena, konsep kesalahan di perluas dengan sedemikian rupa sampai konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Akan tetapi penerapan *strict liability* sangat penting di terapkan terhadap kasus kasus tertentu terutama menyangkut persoalan membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan, membahayakan keselamatan, serta moral publik.³⁴

Oleh sebab itu penerapan asas *strict liability* ini harus ada landasan yang menjadi rujukan pada saat penerapannya:³⁵

³² J. C. Smith dan Brian Hogan, *Criminal Law*, Dikutip dari Hanafi Amraini dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 118.

³³ Marise Cremona, *Criminal Law*, London: The macmillan Press Ltd, 1989, hlm 54.

³⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm 193-194.

³⁵ *Ibid.*

- a. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, mempunyai batasan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial dan membahayakan sosial.
- b. Perbuatan itu benar benar merupakan perbuatan melawan hukum (*unlaw*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang wajib oleh hukum untuk mentaatinya.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena di kategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public heal, safety on moral*).
- d. Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

C. Pengertian Korporasi

Secara etimologi kata korporasi dalam Bahasa Belanda: *corporatie*, Bahasa Inggris: *corporation*, Bahasa Jerman: *corporation*) asal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin, kemudian *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam kamus Bahasa Indonesia yang berarti badan usaha sah atau yang mempunyai badan hukum. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.³⁶ Pengertian korporasi

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 23.

dalam hukum pidana sangat luas dibandingkan dengan hukum perdata, seperti yang dikatakan Dwidja Priyatno:³⁷

“Batasan pengertian atau definisi korporasi, erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.”

Pengertian/definisi korporasi merupakan terminologi yang kuat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.³⁸

Menurut Rudi Prasetyo menyatakan: “kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*.”³⁹ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, pengertian korporasi adalah:⁴⁰

“Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.”

³⁷ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Dikutip dari Adriano, *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *jurnal hukum unair, Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, hlm 334.

³⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1979), hlm 34. Bandingkan pula Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta, Jambatan, 1999), hlm 88.

³⁹ Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, (Semarang, 23-24 November, 1989), hlm 2.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 13.

Dalam korporasi terkadang tidak luput dari tanggung jawab yang harus di penuhi baik itu dilakukan oleh korporasi itu sendiri ataupun dilakukan demi untuk menguntungkan suatu korporasi. Pandangan berbeda dari Subekti dan Tjitrosudiblo, bahwa korporasi adalah suatu perseroan yang dikategorikan sebagai badan hukum. Adapun Rudi Prasetyo menyatakan:

“Kata korporasi kerap kali digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya dapat dikatakan sebagai badan hukum atau dikenal dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*.”⁴¹

Jenis-jenis korporasi di Negara Anglo-Saxon, diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik, tujuan pendiriannya untuk memenuhi tugas administrasi di bidang urusan publik dan didirikan oleh pemerintah.
2. Korporasi Privat, didirikan untuk kepentingan pribadi, fokus dibidang perdagangan, industri, dan keuangan. Dimana sebagian saham yang dimiliki dapat di jual kepada masyarakat, untuk mendapatkan sumbangan dana dan adanya pembagian hasil.
3. Korporasi Publik Akuasi, korporasi yang melayani kepentingan umum.

Secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu:⁴²

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.

⁴¹ Rudi Prasetyo, *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, di FH UNDIP, (Semarang: 23-24 November 1989), hlm 2, Dikutip dari Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporai: Dalam Kebijakan Legislasi*, Cet ke-1, (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm 14.

⁴² Susanto, I.S., Dalam Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm 17.

3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.⁴³

Dewasa ini subjek hukum yang diakui bukan hanya manusia saja atau perseorangan, melainkan korporasi atau badan hukum. Jadi, badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang memiliki hak untuk menuntut dan sebaliknya. Ciri-ciri badan hukum ialah:⁴⁴

“*Pertama*, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum. *Kedua*, memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum. *Ketiga*, memiliki tujuan tertentu. *Keempat*, berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberdayaan tidak terkait pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.”

D. Kejahatan Dibidang Teknologi Informasi Berbasis Web dan Aplikasi

Kejahatan yang semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan preventif. Kejahatan tersebut kerap kali terjadi dibidang teknologi berkaitan dengan, Jenis *cybercrime*, berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya, dapat digolongkan dalam beberapa macam seperti pada uraian di bawah ini:⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Satu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni, 2000), hlm 80-81.

⁴⁵ Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm 9.

1. *Unauthorized access* yakni: kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, misalnya: *probing* dan *port*.
2. *Illegal contents*: yakni memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran pornografi.
3. Penyebaran virus secara sengaja; pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email.
4. *Data forgery*; ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.
5. *Cyber espionage, sabotage, and extortion*; *cyber espionage* adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. *Sabotage and extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. *Cyber stalking*; ini untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.
7. *Carding*; Ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.
8. *Hacking dan cracker*: *hacker* adalah seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet disebut *cracker*. Aktivitas *cracking* di internet mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs *web*, *probing*, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (*Denial of Service*). *Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.
9. *Cybersquatting and typosquatting*: *cybersquatting* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

10. *Hijacking*; adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain seperti pada *software piracy* (pembajakan perangkat lunak).⁴⁶
11. *Cyber terrorism*; Suatu tindakan yang mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer seperti kasus Ramzi Yousef yang dianggap sebagai dalang penyerangan ke gedung WTC, ternyata diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang dienkripsi di laptopnya, atau Osama Bin Laden yang menggunakan steganography untuk komunikasi jaringannya. Kasus lainnya misalnya Doktor Nuker yang telah kurang lebih lima tahun melakukan defacing atau mengubah isi halaman web yang berisi propaganda anti-Amerika, anti-Israel, dan pro-Bin Laden.

Pembahasan yang akan diangkat pada penelitian ini, memfokuskan pada kebocoran data yang dianggap atau disebabkan kurangnya penanganan lebih dari korporasi.

E. Perlindungan Data Pribadi atas Kebocoran Data Pribadi

Hukum telematika menyebutkan data merupakan keadaan yang mewakili suatu konsep, fakta, atau instruksi. Dalam penggunaan sehari-hari data memiliki peranan penting, pada penerapannya dapat diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jama dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan.”⁴⁷

Data adalah sekumpulan fakta kasar yang masih perlu diolah agar bermakna. Sementara itu informasi adalah data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara yang berarti, melalui prosedur dan alat bantu tertentu dengan basisnya pada pengetahuan. Data, bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Purwanto, “Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital”, *Laporan Penelitian* Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007, hlm 13.

sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.⁴⁸ Dimaksud dengan “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik.⁴⁹

Beberapa pandangan mengenai data pribadi, salah satunya Menurut Jerry Kang, data pribadi dapat mendeskripsikan suatu informasi yang berkaitan erat dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi.⁵⁰ Menurut Warren dan Brandeis melihat adanya perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi maka timbul kesadaran masyarakat, bahwa telah lahir suatu kesadaran akan hak bagi setiap orang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup diartikan sebagai hak seseorang untuk terbebas dari gangguan kehidupan, dari segi hak pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu, hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.⁵¹ Privasi merupakan suatu konsep yang cukup rumit untuk didefinisikan karena setiap orang akan memberi batasan yang berbeda-beda dari sisi mana orang akan menilainya. Menurut Kamus Besar Bahasa

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 14.

⁴⁹ Rosalinda Elsina Latumahina, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3 No. 2, *Op. Cit.*, hlm 16.

⁵⁰ Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2012, hlm 31

⁵¹ Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm 10.

Indonesia, privasi berarti bebas, kebebasan atau keleluasaan. Sedangkan *Black's Law Dictionary* mendefinisikan privasi sebagai berikut:

*“The right to be alone; the right of a person to be free from unwarranted public. Term “right of privacy” is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others.”*⁵²

“Di artikan sebagai berikut bahwa “Hak untuk menyendiri; hak seseorang untuk bebas dari publik yang tidak beralasan. Istilah "hak privasi" adalah istilah umum yang mencakup berbagai hak yang diakui melekat dalam konsep kebebasan yang teratur, dan hak-hak tersebut mencegah campur tangan pemerintah dalam hubungan atau aktivitas pribadi yang intim, kebebasan individu untuk membuat pilihan mendasar yang melibatkan dirinya, keluarganya, dan hubungannya dengan orang lain”

Kebocoran data pribadi ialah diketahuinya suatu data tanpa adanya persetujuan dari pemilik data untuk di ketahui oleh orang lain. Pemahaman akan data pribadi pertama kali di kenal pada Tahun 1970an dan negara yang menggunakan istilah tersebut ialah Jerman dan Swedia yang mengatur perlindungan data pribadi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan data pribadi. Adapun alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.⁵³ Pemahaman mengenai

⁵² Thomson Reuters, Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed. 2009, Akses dari Westlaw International: <http://international.westlaw.com>. Akses pada 17/11/2020, Pukul 14.53.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 37.

prinsip penting dalam perlindungan data (*Protection Act*) adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. *Personal data shall be obtained only for one or more specified and lawful purposes, and shall not be further processed in any manner incompatible with that purpose or those purposes.* (Data Pribadi harus diperoleh hanya untuk satu atau lebih tujuan yang spesifik dan sah dan tidak boleh di proses lebih lanjut dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut).
2. *Personal data processed for any purpose or purposes shall not be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes.* (Data pribadi yang diproses untuk tujuan apapun tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut).
3. *Personal data shall be processed in accordance with the rights of data subjects under this Act.* (Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak dari subjek data berdasarkan aturan undang-undang).
4. *Appropriate technical and organisational measures shall be taken against unauthorised or unlawful processing of personal data and against accidental loss or destruction of, or damage to, personal data.* (Tindakan teknis dan organisasi yang sesuai harus diambil terhadap pihak yang tidak berwenang dan tidak sah untuk memproses data pribadi dan terhadap kerugian dan kerusakan yang tidak terduga atau kerusakan terhadap data pribadi).
5. *Personal data shall not be transferred to a country or territory outside the European Economic Area unless that country or territory ensures an adequate level of protection for the rights and freedoms of data subjects in relation to the processing of personal data.* (Data pribadi tidak boleh di transfer ke negara atau ke wilayah luar area ekonomi Eropa kecuali negara atau wilayah itu menjamin adanya perlindungan yang sama terhadap hak dan kebebasan dari subjek data berkaitan dengan proses data pribadi).

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu *pertama*, bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. *Kedua*, adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh

⁵⁴https://www.google.com/search?safe=strict&q=http://ico.org.uk/+for_organisations/data_protection/the_guide/the_principle+s.&nirf=http://ico.org.uk/+organisations/data_protection/the_guide/the_principle+s.&sa=X&ved=2ahUKEwjFyPLRhIntAhUnlEsFHUBVAN0Q8BYoAXoECBQQNQ, Akses pada 17/11/2020, Pukul 14.20.

orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.⁵⁵

Perlindungan data pribadi atas penggunaan tanpa izin, Pasal (26) UU ITE menyebutkan bahwa, penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan penjelasan yang ada bahwa, data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang generik telah memasukan norma perlindungan akan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, “penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan).” Pada dasarnya ketentuan yang tertera diatas telah memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu *consent*/ persetujuan, dan norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing*. Berdasarkan deskripsi yang ada dapat memberikan pemahaman mengenai aturan yang berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Indonesia, pada dasarnya masih bersifat umum dan luas serta letaknya terpisah-pisah dalam

⁵⁵ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Op. Cit., hlm 32.

beberapa aturan undang-undang. Selain itu juga diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi.

1. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Serta Keamanan Sistem Elektronik

Melihat dari sejarah yang ada, istilah privasi dan data pribadi merupakan pembahasan yang sudah ada sejak lama, tetapi menjadi semakin mencuat atas berkembangnya teknologi. Meskipun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tidak secara tegas menyebutkan istilah “data pribadi”, akantetapi secara substansial perlindungan atas data pribadi adalah bagian dari privasi atau kehidupan pribadi setiap orang. Pelindungan atas data pribadi tidak hanya diatur di konvensi regional Uni Eropa (*General Data Protection Regulation/GDPR*), melainkan juga regional lainnya seperti Afrika (*African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection*) dan juga Asia. Di dalam *ASEAN Declaration of Human Rights 2012*) secara tegas dinyatakan bahwa data pribadi adalah bagian dari privasi meski tidak diuraikan lebih detail.⁵⁶

Sebagai hak yang melekat pada diri pribadi pembicaraan mengenai perlindungan data pribadi sangat penting di bahas sebagai upaya perlindungan hak privasi seseorang. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dengan

⁵⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh--edmon-makarim/>, Akses pada 02/11/2020, Pukul 20.31.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Privasi merupakan hak yang perlu dilindungi, berikut alasan privasi harus dilindungi yaitu:⁵⁷

“*Pertama*, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutup sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. *Ketiga*, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hal lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. *Keempat*, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestic termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai “*the right against the word*”. *Kelima*, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai dimana kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.”

2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Secara filosofis ketentuan atas privasi juga dipahami sebagai perwujudan dari sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.⁵⁸ Istilah privasi dan data pribadi juga telah dikenal dan dicantumkan sejak adanya aturan yang mengatur, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, data pribadi termuat dan diatur dalam

⁵⁷ Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), *op. cit.*, hlm 11.

⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh--edmon-makarim/>, Akses pada 02/11/2020, Pukul 20.31.

berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, pentingnya dilakukan perlindungan terhadap hak privasi seseorang. Perlindungan atas data pribadi seseorang berawal dari putusan-putusan pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat.⁵⁹ Sebagaimana di konsepsikan pertama kali pada tahun 1890 tentang hak atas privasi oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis yaitu, didefinisikan secara sederhana bahwa hak atas privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*) di dasarkan pada:

- b. Kehormatan pribadi
- c. Nilai-nilai seperti martabat individu
- d. Otonomi
- e. Dan kemandirian pribadi.

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Begitupun atas perlindungan atas data pribadi seseorang jaman teknologi sekarang yang mana data pribadi setiap orang

⁵⁹ <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, Akses 02/11/2020, Pukul 11.54

berhak untuk di ketahui dan tidak di ketahui tentang kerahasiaan data mereka demi keamanan, kenyamanan dan perlindungan data pribadi.

Menurut KBBI Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Secara garis besar data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.⁶⁰ Ketentuan umum Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PSTE Pasal 1 “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Data pribadi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 29 di definisikan sebagai berikut “ Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik. Dasar hukum perlindungan data pribadi.

Di beberapa Negara maju hukum perlindungan data pribadi sudah merupakan bagian dari hak asasi manusia oleh sebab itu sudah seyogyanya di bentuk dalam dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Seperti

⁶⁰ Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal *GEMA AKTUALITA*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm 16.

Eropa, Inggris, Malaysia, Singapura sangat menjaga ketat atas perlindungan data pribadi demi melindungi warga negaranya.⁶¹

Bagi penyedia layanan teknologi informasi elektronik mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi data pribadi/*privasi right*. Berikut beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur pentingnya perlindungan data pribadi:

- 1) Undang-undang dasar 1945 Bab X A ketentuan Hak Asasi Manusia Pasal 28G Ayat (1) berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman serta berhak atas perlindungan dari ancaman rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. dan Pasal 28J untuk menghormati, mengharga kebebasan hak asasi seseorang dengan batasan yang di tentukan undang-undang.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi Dan Trasaksi Elektronik.
- 3) Peraturan menteri kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:
 - (a) perolehan dan pengumpulan;

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 18

- (b) pengolahan dan penganalisisan;
- (c) penyimpanan;
- (d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses;
- (e) dan pemusnahan.

Proses perlindungan diatas harus berdasarkan persetujuan si pemilik data pribadi, oleh sebab itu setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses menyusun aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, kemudian harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya hak pemilik data pribadi tertuang dalam Pasal 26 huruf (a) sampai dengan huruf (e) atas kerahasiaan data pribadi, mengajukan pengaduan, mendapatkan akses untuk mengubah atau memperbaharui kembali atas data pribadi dan historis data pribadi, dan pemusnahan dengan syarat ketentuan undang-undang. Kemudian terdapat kewajiban pengguna aplikasi pada Pasal 27, kemudian kewajiban penyelenggara sistem elektronik pada Pasal 28 Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- 1) melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- 3) memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 - a) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 - b) dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
 - c) harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
 - d) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- 4) memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- 6) memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- 7) memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- 9) menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Selanjutnya ketentuan tentang penyelesaian sengketa:

Pasal 29 berbunyi:

- (1) Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan:
 - 1) tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau
 - 2) telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.
- (4) Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat membentuk panel penyelesaian sengketa Data Pribadi.

Selanjutnya Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 ketentuan perihal

Pengaduan dan penanganan pengaduan dilakukan. Dan pada Pasal 36 ketentuan sanksi administratif.

- 4) Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Dalam peraturan pemerintah ini pemaharuan dari peraturan menteri kominfo, pada peraturan ini menjelaskan lebih rinci mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Perlindungan atas data pribadi memuat ketentuan pada Pasal 3 berbunyi:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 4 huruf b syarat minimal dalam pengeoperasian sistem penyelenggara sistem elektronik “dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.”

Pasal 5 “untuk perlindungan keamanan data pribadi penyelenggara sistem informasi elektronik wajib menjaga sistem elektronik dari penyebarluasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan”, Pasal 14 berbunyi:

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan
- g. pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

(3) Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik Data Pribadi.

(4) Selain adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk:

- a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- b. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (uital interest) pemilik Data Pribadi;
- d. pelaksanaan kewenangan pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. pemenuhan kewajiban pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau
- f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali Data Pribadi dan/atau pemilik Data Pribadi.

(5) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

(6) Ketentuan mengenai teknis pemrosesan Data Pribadi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh, Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Pasal 24 ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Ayat (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait. Pasal 26 ayat (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ayat:

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan.

Pasal 31 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 39 ayat:

- (1) Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik harus memperhatikan prinsip:
 - a. kehati-hatian;
 - b. pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
 - c. pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;

- d. efektivitas dan efisiensi biaya; dan
 - e. perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik.
- (3) Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kerahasiaan;
 - b. integritas;
 - c. ketersediaan;
 - d. keautentikan;
 - e. otorisasi; dan
 - f. kenirsangkalan

Pasal 40 ayat:

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik wajib:
- a. melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik yang melakukan Transaksi Elektronik;
 - b. memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk mengambil tindakan jika terdapat indikasi teq'adi pencurian data;
 - c. memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan hak Akses terhadap sistem, database, dan aplikasi Transaksi Elektronik;
 - d. menyusun dan melaksanakan metode dan prosedur untuk melindungi dan/atau merahasiakan integritas data, catatan, dan informasi terkait Transaksi Elektronik;
 - e. memiliki dan melaksanakan standar dan pengendalian atas penggunaan dan perlindungan data jika pihak penyedia jasa memiliki Akses terhadap data tersebut;
 - f. memiliki rencana keberlangsungan bisnis termasuk rencana kontingensi yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa Transaksi Elektronik secara berkesinambungan;
 - g. dan memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak suatu insiden, penipuan, dan kegagalan Sistem Elektronik.

- (2) Penyelenggara Agen Elektronik wajib menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin Transaksi Elektronik sehingga tidak dapat diingkari oleh konsumen.

Pasal 43 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik harus memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi.

SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 100 ayat:

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat(4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat(21 dan ayat (3), Pasal22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat(2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat(2), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 82 ayat(7), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (1), dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara;
- d. pemutusan Akses; dan/atau
- e. dikeluarkan dari daftar.

(3) Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

F. Sistem Pertanggungjawaban Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi

Menyangkut tanggungjawab penyelenggara sistem informasi, pada undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

elektronik dalam Pasal 28 disebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik.⁶² Jika terjadi kegagalan terhadap suatu sistem informasi yang mengakibatkan sistem menjadi tidak sebagaimana mestinya, maka tentunya akan terjadi suatu ‘kerugian’ baik materil maupun imateril yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyedia atau penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain (pihak ketiga) sebagai pengguna atas keberadaan aplikasi tersebut. sehingga Muncul adanya konsekuensi tanggung jawab atas kebocoran data. Pengertian sistem dalam KBBI adalah:

“Sistem/sis·tem/ /sistém/ n: 1 perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dalam tubuh; -- telekomunikasi; 2 susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dan sebagainya); 3 metode:-- pendidikan (klasikal, individual, dan sebagainya); kita bekerja dengan -- yang baik; -- dan pola permainan kesebelasan itu banyak mengalami perubahan;”⁶³

Sistem pertanggungjawaban penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi ialah tanggungjawab penyedia layanan teknologi tersebut dengan kewajiban atas perlindungan akun, data, domain atau huruf simbol, menyangkut seseorang supaya tidak jatuh atau di ketahui, di kuasai dengan cara ilegal. Kemudian Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia *Platfrom* Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan

⁶² Carlo A. Gerungan, Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem, Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus, hlm 48.

⁶³ <https://kbbi.web.id/sistem>, Akses 16/10/2020.

Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) *User Generated Content*.

Tanggung jawab penyedia platform UGC meliputi:

- a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman dan bertanggung jawab.
- b. Ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal di buktikan terjadinya kesalahan dan /atau kelalaian dari pihak pedagang (merchant) atau pengguna platform.

a. Pengertian Aplikasi

Aplikasi adalah suatu perangkat lunak *software* atau program komputer yang beroperasi pada sistem jaringan internet. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.⁶⁴ Menurut ahli yaitu:⁶⁵

- 1) Menurut Jogiyanto (1999, 12) adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.
- 2) Dan menurut Menurut Rachmad Hakim S, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur *Windows* &, permainan (*game*), dan sebagainya.

⁶⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi>, Akses pada 16/10/2020, Pukul 16.04.

⁶⁵ Bella Chintya Neyfa dan Dony Tamara, Perancangan Aplikasi E-Canteen Berbasis Android Dengan Menggunakan Metode Object Oriented Analysis & Design (Ooad), *jurnal Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 20 No.1*, Juni 2016, hlm 85.

b. Pengertian Web

Web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (*link*) satu dokumen dengan dokumen lainnya (*hypertext*) yang dapat diakses melalui sebuah browser.⁶⁶

G. Pertanggungjawaban Pidana Dan Teori Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan atau mengkategorikan apakah seseorang dapat di pidana atau tidak dipidana. Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dengan memenuhi keadilan.⁶⁷

⁶⁶ Dewanto, I. Joko. Web Desain, *Metode Aplikasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm 87.

⁶⁷ Hanafi Amrani, dan Mahrus ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 16.

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶⁸ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada seseorang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* adalah orang yang telah melakukan suatu Tindakan pidana itu,⁶⁹ belum berarti harus dipidana, melainkan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya,⁷⁰ sebab tindak pidana itu terdiri atas unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.⁷¹ Pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan setelah seseorang

⁶⁸ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 33

⁶⁹ R. A. Duff, *Answering for Crime: Responsible and Liability in the Criminal Law*, Dikutip dari Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 10.

⁷⁰ Suharto R. M., *Hukum Pidana Materiel: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 106.

⁷¹ Robert W. Emerson, *Business Law*, Dalam Hasbullah F. Sjawie, *Ibid*.

terbukti melakukan tindak pidana.⁷² Dimana tindakan pidana dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau adanya pemisahan atas unsur kesalahan.⁷³ Terdapat pengecualian pada prinsip *actus reus* dan *mens rea* ialah, pada delik yang memiliki sifat pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), di mana unsur kesalahannya tidak perlu dibuktikan.

Pertanggung jawaban pidana harus mengedepankan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam hal tanggung jawab, seperti yang dijelaskan Notohamidjojo. Bahwa “tanggung jawab *jurist* ialah merohaniahkan hukum”, dan “penilaian *Scientia iuridis* harus mendalam dan mendasarkan pada *conscientia*” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama, dan sebagainya).⁷⁴ Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana ialah:⁷⁵

- 1) Mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 2) Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak.⁷⁶

⁷² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 20.

⁷³ Roger Greary, *Understanding Criminal Law*, Dalam Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, hlm 11.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 25.

⁷⁵ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, “Pengertian dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana”, Akses pada 13/11/2020, Pukul 17.07.

⁷⁶ *Ibid.*

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Strict liability adalah: Si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.⁷⁷ Pertanggungjawaban yang ada sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Menurut filosofis asas *strict liability* di Indonesia dikenal pertama kali pengesahan atas *civil liability convention for oil pollution damage (CLC)* tahun 1969 berdasarkan putusan presiden Nomor 18 Tahun 1978 dan di cabut pada tahun 1998. Kemudian, melalui beberapa proses revisi dari undang-undang lingkungan hidup hingga sekarang berlaku Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana perundangan tersebut selalu memuat doktrin asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*) hingga putusan pertama yang di kenal dengan putusan Mandalawangi yang mana putusan tersebut menggunakan doktrin asas *Strict liability* ialah putusan dari pengadilan Negeri Bandung No.49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi dan menang di kasasi. Kedua, pada tahun 2016 terjadi di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan gugatan perdata No.456/Pdt.G-LH/PN. Jkt.Sel. kasus PT. Waringin Agro Jaya yang di gugat

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm 28.

oleh Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan, sehingga PT. Tersebut kalah dan di hukum mengganti kerugian sebesar 466miliar.⁷⁸

Pertimbangan dasar-dasar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu, *pertama*, korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi. *Kedua*, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.⁷⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah tentang menentukan apakah orang dapat di kenakan pidana atau tidak.⁸⁰

Korporasi diakui sebagai subjek hukum bertanggungjawab akan tindak pidana yang dilakukannya, menjadi poin penting dalam permasalahan hukum pidana, hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Kesalahan dalam hukum pidana berkaitan dengan jantungnya, menurut Saure, memiliki 3 (tiga) pengertian dasar dalam hukum pidana:⁸¹

⁷⁸<https://icel.or.id/berita/strict-liability-jurus-ampuh-hukum-lingkungan-menjeratvkorporasi-tanpa-buktikan-unsur-kesalahan/#:-:text=Pertama%20kalinya%20strict%20liability%20dikenal.tentang%20Ketentuan%20Ketentuan%20Pokok%20Pengelolaan>, akses pada tanggal 04/12/2020, pukul 1:07

⁷⁹ Rufinus Motmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 100.

⁸⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm 16.

⁸¹ Saure, Wilhem, *Grundlagen des Strafrecht, Lepizig*, 1921, hlm 8, Dikutip dari Sudarto, *Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 6.

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b. Kesalahan (*schuld*) dan
- c. Pidana (*strafe*).

Dalam hukum pidana sudah jelas tertera, untuk mempidanakan harus ada unsur-unsur kesalahan. Ketentuan tersebut memiliki perbedaan dari beberapa negara berdasarkan pernyataan Barda Nawawi Arief:⁸² Syarat atau prinsip umum untuk adanya kesalahan dikenal dengan asas *mens rea*. Namun, syarat umum adanya kesalahan berdasarkan doktrin yang dianut dapat dikecualikan untuk tindak pidana tertentu.

Pengakuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi untuk dapat dipidanakan, melalui beberapa tahap-tahap, yaitu:⁸³

- a. Tahap Pertama
Pada tahap ini dilakukan pembatasan agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut, dimana dalam hal ini membebankan kepada pengurus korporasi “tugas mengurus” (*zorgplicht*).
- b. Tahap Kedua
Perumusan khusus undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) dan tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum. Apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana, maka tuntutan pidana dan hukuman pidana harus di bebankan terhadap pengurus. Akhirnya secara berlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin

⁸² Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, BPHN UNAIR di Surabaya, Dikutip dari Sudarto, *Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 7.

⁸³ D. Schaffmeister, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 54.

badan hukum secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini korporasi dapat sebagai pembuat delik, yang akan dipertanggungjawabkan oleh para anggota pengurus, dan harus dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Dan dalam tahap kedua ini, tanggungjawab pidana secara langsung dari korporasi belum muncul.⁸⁴

Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu:

c. Tanggungjawab pidana korporasi langsung

Teori *Direct Corporate Criminal Liability* (Tanggung Jawab Pidana Korporasi Langsung) Menurut teori ini penjelasan mengenai korporasi, yang mana bila korporasi melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.⁸⁵ Maka, Mereka tidak dapat sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.⁸⁶ Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Criminal Law, Prentice Hall, New Jersey, 1995*, hlm. 53

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 154.

⁸⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Loc.cit*

d. Tanggungjawab pidana secara mutlak

Teori *Strict Liability* (Tanggung Jawab Yang Ketat) Definisi yang dikembangkan oleh Smith dan Brian Hogan akan teori ini sebagai:⁸⁸

“Crime which do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in the actus reus” (Kejahatan yang tidak mensyaratkan ada niat kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*). Marise Cremona mengartikan arti *strict liability* sebagai:⁸⁹ *“The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus”* (Ungkapan yang digunakan untuk merujuk pada tindak pidana yang tidak mensyaratkan *mens rea* terhadap satu atau lebih unsur *actus reus*.)”

Mengenai teori asas *strict liability* Barda Nawawi Arief, memberikan batasan konteks penerapannya di dalam hukum pidana Indonesia yaitu, sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus di perluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas, pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan sangat hati hati karena, konsep kesalahan di perluas dengan sedemikian rupa sampai konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Akan tetapi penerapan *strict liability* sangat penting di terapkan terhadap kasus kasus tertentu terutama menyangkut persoalan membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan, membahayakan keselamatan, serta

⁸⁸ J. C. Smith dan Brian Hogan, *Criminal Law*, Dikutip dari Hanafi Amraini dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 118.

⁸⁹ Marise Cremona, *Criminal Law*, London: The macmillan Press Ltd, 1989, hlm 54.

moral publik.⁹⁰ Oleh sebab itu penerapan asas *strict liability* ini harus ada landasan yang menjadi rujukan pada saat penerapannya, seperti:⁹¹

- a) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, mempunyai batasan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial dan membahayakan sosial.
- b) Perbuatan itu benar benar merupakan perbuatan melawan hukum (*unlaw*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang wajib oleh hukum untuk mentaatinya.
- c) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena di kategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public heal, safety on moral*).
- d) Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.
- e. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Teori *Vicarious liability* Merupakan asas pertanggungjawaban pengganti, Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).⁹²

Ketepatan pertanggungjawaban pidana korporasi akan membawa implikasi yang besar dalam rangka penegakan hukumnya, sebab adanya kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan formulasi ini merupakan

⁹⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm 193-194.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Mahrus Ali, 2013, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Dikutip dari Rudi Pradisetia Sudirdja, Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*) (Pembaharuan Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia), *Tesis*, Magister Hukum Universitas Indonesia, <http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-pengganti.html?m=0>, Akses pada 09/09/2020, Pukul 16.19.

kesalahan strategis menjadi faktor penghambat tindakan preventif dan penanggulangan kejahatan korporasi pada tahap penerapannya.⁹³

Sistem pertanggungjawaban penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi ialah tanggungjawab penyedia layanan teknologi tersebut dengan kewajiban atas perlindungan akun, data, domain atau huruf simbol, menyangkut seseorang supaya tidak jatuh atau di ketahui, di kuasai dengan cara ilegal. Sebagai Tindak Pidana dibidang Teknologi Informasi adalah untuk mengkatagorikan suatu bentuk tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai basis tindak pidana, dan tindak pidana tersebut terjadi pada bidang aplikasi teknologi informasi.⁹⁴

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai konsep pertanggungjawaban atau *liability* jika dilihat dari filsafat hukum, seperti Roscou Poun, dalam “*An introduction to the philoshopy of law*”, dia berpendapat “*i use the simple word ‘libiality’ for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”. Maksudnya “gunakan kata sederhana ‘*libiality*’ untuk situasi di mana yang satu sah secara hukum dan lainnya tunduk secara hukum pada tindakan”. *Libiality* (kewajiban) artinya kewajiban yang haruskan di bayarkan atau diganti oleh pelaku kepada seseorang atau yang merasa sudah dirugikan. Dengan berkembangnya atau berubahnya mengenai ganti rugi ini

⁹³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013) hlm 323.

⁹⁴ Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Edisi Cetakan I Februari, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 5.

bukan sebagai ukuran pembalasan melainkan kerugian atas apa yang dirugikan atau penderitaan yang timbul dari perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh sebab itu konsepsi “*libiality*” berubah dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. (perubahan bentuk ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman.⁹⁵ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut semata-mata persoalan hukum, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai dan moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian dengan mengutip alf Ross, Roeslan saleh menyatakan bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti pelaku secara sah dapat dikenai pidana kerana suatu perbuatan yang ia lakukan.⁹⁶ Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu system hukum tertentu, dan system hukum itu berlaku atas perbuatan yang dilakukan, Artinya konsepsinya secara singkat dapat dikatakan bahwa tindakan suatu hukuman dibenarkan oleh system hukum tersebut, menurut beliau juga pertanggungjawaban itu merupakan pernyataan dari suatu keputusan hukum.⁹⁷

Chairul huda juga berpendapat pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya,

⁹⁵ Hanafi amrani dan mahrus ali, *sitem pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*, cet. Pertama, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2015), hlm 16-17.

⁹⁶ Roeslan saleh, *op.cit.*, hlm 33.

⁹⁷ Hanafi amrani dan mahrus ali, *op.cit.*, hlm 19-21.

karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁹⁸

Menurut sudarto dalam seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti yang melakukan perbuatan, harus memenuhi beberapa syarat.⁹⁹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur-unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Artinya jika kita melihat dari uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang bertanggung jawab jika telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam pokok pembahasan ini ialah mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi.

4. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam hukum pidana bila membahas mengenai adanya konsep pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan doktrin tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi perbuatan akan mengakibatkan seseorang bersalah bila pikiran orang itu jahat, karena pada konteks ini

⁹⁸ Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 68.

⁹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, (Semarang: FH UNDIP, 1998) hlm 85.

hanya manusia yang memiliki hati sedangkan korporasi tidak mempunyai hati, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁰ Dengan memperlakukan korporasi seperti manusia dan membebaskan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan korporasi, hal tersebut sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Korporasi-korporasi tersebut memberikan dampak begitu besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.¹⁰¹

a. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi dikategorikan sebagai subjek hukum pidana dan diakui dalam Undang-Undang Indonesia atas dasar perkembangan dibidang pembangunan. Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan memiliki kontribusi besar dalam bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukkan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.¹⁰²

¹⁰⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, (Jakarta, Grafity Pers, 2007), hlm 39.

¹⁰¹ Reza Fadhli, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 20.

¹⁰² Topan Santoso, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Pespektif Viktimologi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2009).

Korporasi sebagai subjek hukum seperti yang di kemukakan Hans kelsen, ialah bertindak sebagai *person* (orang), badan hukum itu sebagai *person*(orang) yang bertindak, melakukan tindakan tertentu khususnya tindakan hukum oleh karenanya badan hukum mampu untuk melakukan transaksi hukum seperti penandatanganan kontrak, ia melakukan tindakan terhadap seseorang, bahwa ia memenuhi kewajiban hukum atau bahwa ia karena perilakunya tidak mematuhi kewajiban hukum yakni melakukan suatu pelanggaran. Kedua, badan hukum merupakan subjek dari kewajiban hukum dan hak hukum hal tersebut dikarenakan tatananan hukum menetapkan kewajiban dan memberikan hak kepadanya.¹⁰³

Korporasi tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak digerakkan oleh pengurus begitupun sebaliknya dalam melakukan kejahatan. Mardjono Reksodiputro mengemukakan model pertanggungjawaban korporasi yaitu:¹⁰⁴

- a. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi bertanggung jawab.

Kemudian di Indonesia sendiri konsep korporasi sebagai subjek hukum juga telah diakui berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang terdapat pada Pasal 15, yaitu: Jika suatu tindak-

¹⁰³ Endi arofa, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pemidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol 5, No 1 (2018), hlm 451.

¹⁰⁴ Mardjono Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Dikutip dari Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafity Pers, 2007), hlm 58.

pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. Di jelaskan juga sebagai berikut: Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu.

Namun pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana menuai beberapa hambatan-hambatan secara teoritis, seperti yang di kemukakan oleh Hamzah, terdapat dua alasan sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) yang pernah di kemukakan oleh Von Savigny yang menyatakan bahwa kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia yang suatu hasil khayalan. Kepribadi yang sebenarnya ialah hanya ada pada manusia sedangkan negara-negara, korporasi, maupun Lembaga tidak dapat

¹⁰⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 29-30

menjadi subjek hak dan perseorangan, akan tetapi diperlukan seolah-olah badan-badan tersebut sebagai manusia. Semua hukum yang ada demi memperjuangkan kemerdekaan yang melekat pada setiap individu, dan oleh karena itu konsepsi asli kepribadian harus sesuai dengan yang dicita-citakan oleh manusia.

2) Masih dominannya terhadap asas *universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan tindak pidana) pemikiran ini berasumsi bahwa menurut hukum pidana kesalahan itu selalu disyaratkan dan sesungguhnya kesalahan hanya terletak ada pada diri manusia sehingga keterkaitannya sangat erat dengan yang ada dalam KUHP.

Melihat dua alasan diatas pada perkembangannya dapat dibuktikan bahwa adanya upaya untuk menjadikan korporasi bagian dari subjek hukum pidana ialah adanya hak dan kewajiban yang melekat pada korporasi. Seperti yang tertuang dalam perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana bagi korporasi.

b. Perbuatan Pengurus atau Orang Lain Yang Mempunyai Hubungan Kerja Dapat dinyatakan Sebagai Perbuatan Yang dilakukan Oleh Korporasi.

Kegiatan negatif yang dilakukan oleh korporasi sering disebut dengan *corporate crime* Kejahatan korporasi ialah segala bentuk pelanggaran perbuatan melawan hukum yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang untuk kepentingan korporasi yang membuat

korporasi itu sendiri dapat dibebankan kepada sebuah pertanggungjawaban akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawannya. Kemudian seringkali dikenal juga sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan kerah putih ini kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan berpendidikan tinggi atau yang mempunyai keahlian tertentu. Dewasa ini Semakin terasa dampak negatif dari perbuatan korporasi, beberapa negara mulai mencari solusi untuk mereduksi dampak dari kegiatan tersebut dengan cara membuat suatu kebijakan dalam instrument hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan kejahatan korporasi.¹⁰⁶ Kejahatan korporasi atau *corporate crime* menuai perdebatan dengan persoalan rumusan dalam *white collar crime* tanggung jawab oleh seseorang dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya. Karena konsep dari *white collar crime* menentukan tanggungjawab pidana tetap pada pelaku (manusia), akan tetapi akhir dari persoalan konsep tersebut mulailah di terima bahwa pertanggungjawaban pidana di bebaskan kepada perusahaan atau korporasi dengan alasan ada unsur kepercayaan, karena korporasi sebagai entitas bisnis yang melakukan kegiatan ekonomi yang di berikan kepercayaan oleh masyarakat menjadi pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi secara jujur, dan baik sesuai etika bisnis.

¹⁰⁶ Erlangga Kurniawan, “konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia,” dalam <https://ercolaw.com/wp-content/uploads/2019/12/Konsep-Pertanggungjawaban-Pidana-Korporasi.pdf>, Akses 04 Desember 2020.

Korporasi dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang mana dapat merugikan masyarakat, jika hal tersebut terjadi maka terpenuhi lah untuk unsur mengkategorikan dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di terimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana di luar KHUP Sekarang ini, tidak menjamin bahwa pemberian tanggung jawab pidana korporasi berjalan dengan mulus, karena timbul permasalahan baru yaitu bagaimana menentukan perbuatan pengurus atau orang lain yang harus di tentukan merupakan perbuatan korporasi. Pertama, Sebagaimana pendapat Soeprapto, bahwa bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang atau alat-alatnya yang mempunyai hubungan kerja atas suatu korporasi maka korporasi dikenakan pertanggung jawaban. Kedua, di tambah dengan pendapat Jan Remmlink bahwa pertanggungjawaban terkait unsur kesalahan kesengajaan atau kelalian itu terjadi yang bertanggungjawab bergantung pada (struktur) organisasi internal suatu korporasi perihal pembagian kewenangan dan tanggungjawab.¹⁰⁷

¹⁰⁷Ramelan, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, Nomor 2 Februari 2007, hlm.125

H. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Rancangan Perundang-undangan.

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana september 2019.

Paragraf 3 Pertanggungjawaban Korporasi sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:¹⁰⁸

Pasal 45

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Pasal 47

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.”

Pasal 48

¹⁰⁸ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September 2019

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Pasal 49

“Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.”

Pasal 50

“Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diatas sudah mengatur dan memuat mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terkait perlindungan data pribadi sebagai upaya penanggulangan atas kebocoran data pribadi pengguna yang akan datang. Sehingga dapat memberikan payung hukum terhadap kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, yangmana data pribadi sebagai hak privasi setiap orang yang perlu dilindungi mengingat kejahatan teknologi digital yang semakin canggih dan membahayakan kehidupan masyarakat, disaat itulah ikut peran serta pemerintah dalam upaya preventif maupun Tindakan-tindakan untuk melindungi warga negaranya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2020, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) Memuat Adanya Korporasi, ketentuan tersebut berbunyi “Korporasi

adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan” pertanggungjawaban korporasi dalam kewajibannya diatur pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 64 untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban, jika korporasi tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi.

Rancangan perundangan ini memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, berikut bunyi pasal-pasal terkait:¹⁰⁹

Pasal 66

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 3 (tiga) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
 - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
 - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
 - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; dan
 - f. pembayaran ganti kerugian.

¹⁰⁹ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 24 Januari 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kejahatan korporasi selalu menimbulkan pertanyaan siapa yang memiliki tanggung jawab ketika korporasi melakukan suatu kejahatan maupun tindak pidana, dikarenakan pengaturan yang terdapat pada KUHP yang berlaku sekarang Korporasi bukan merupakan Subjek Hukum. Sebelumnya subyek hukum pidana hanya *naturlijke persoon*, sedangkan korporasi/*recht persoon* tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Karena diberlakukannya asas *universtas delinquere non potest*.¹¹⁰ Adanya kemungkinan akan pidanaan terhadap korporasi tidak didasarkan pada pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar teoritis juga dibenarkan.¹¹¹

Korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik merupakan suatu badan usaha, yang mana usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan atas usaha yang di jalankan, dalam menjalankan usaha di bidang teknologi informasi elektronik ini merupakan suatu perkembangan dari perilaku ekonomi modern. Adanya Korporasi yang bergerak di bidang teknologi tersebut berguna demi kemajuan suatu negara untuk mencapai masyarakat yang madani dan sejahtera. Akan tetapi korporasi bergerak di bidang teknologi informasi yang pada khususnya berbasis web dan aplikasi selain berguna mensejahterakan

¹¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 55.

¹¹¹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 11

masyarakat dan ekonomi modern juga bisa menjadi masalah yang serius bisa merugikan korporasi itu sendiri bahkan orang lain yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi tersebut, masalah yang serius ini ialah adanya kesalahan yang dilakukan oleh korporasi.

Menentukan kesalahan korporasi penentuan kesalahan korporasi dalam korporasi harus adanya pengakuan korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat melakukan perbuatan yang dilarang, karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi mempunyai kesalahan.¹¹²

Dalam hukum pidana asas merupakan suatu hal yang sangat fundamental, seperti asas “tiada pidana tanpa kesalahan” kemudian sering di kenal juga “*genn straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*, dari asas tersebut dapat di mengerti bahwa suatu kesalahan menjadi salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana dari satu subjek hukum pidana. Pasal 6 ayat (2) undang-undang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Sehingga korporasi yang diakui sebagai subjek hukum pidana harus

¹¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), op., cit, hlm 171-172

mempunyai kesalahan agar dapat di pidana. Pertanggungjawaban di dasarkan atas adanya unsur kesalahan. Penentuan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi Menurut pendapat Roeslan Saleh yang dikatakan bersesuaian pendapatnya dengan Moeljatno, kesalahan dalam konsep Hukum Pidana, terdiri dari tiga unsur yaitu:¹¹³

1. Kemampuan bertanggungjawab

Simons menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab, merupakan keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, dapat dilihat secara umum maupun *person* (orang). Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu memenuhi tanggungjawabnya jika jiwanya sehat, yakni apabila *person* (orang) tersebut memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan orang tersebut dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.¹¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, Asep Supriadi menyimpulkan bahwa, kemampuan bertanggungjawab seseorang ditentukan atas faktor akal. Dengan akal seseorang mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, perbuatan mana yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Dengan akal seseorang dapat berbuat sesuai dengan kesadaran terhadap perbuatannya. Orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan

¹¹³ E.Y. Kanter dan S.R, Sianturi. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta: 2002, hlm 165.

¹¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm 76.

kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum. Sedangkan orang yang tidak menunjukkan akan akal yang sehat, maka tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum.¹¹⁵

2. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan batin dengan perbuatannya pelaku.

Kesengajaan yang tertera dalam literatur hukum pidana ialah adanya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, kesengajaan tersebut memiliki persamaan dengan “*willen en wetens*” yaitu seseorang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan yang diperbuat.¹¹⁶ yang dimaksud kealpaan ialah keadaan batin pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan. dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi.¹¹⁷ Pentingnya menentukan adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya ini ialah agar si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya itu.¹¹⁸

3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Roeslan Saleh, unsur-unsur kesalahan yang tertera di atas saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat

¹¹⁵ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 132.

¹¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...., Op. Cit.*, hlm. 174.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm 178.

¹¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 82.

dipisahkan. Yangmana satu dengan yang lain saling bergantung, dengan artian tidaklah mungkin apabila dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab. Begitupula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Tidak ada gunanya pertanggungjawab dibebankan kepada pembuat tindak pidana atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur kesalahan tadi terus dihubungkan pula dengan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya pembuat, maka pembuat haruslah:¹¹⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam mencari dasar akan kemampuan bertanggungjawab korporasi tidak dapat dikategorikan sebagai perkara mudah, dimana korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak memiliki sifat akan kejiwaan (kerohaniaan) seperti halnya manusia alamiah (*naturlijk persoon*), tetapi akan berbeda apabila konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschaap*) diterapkan, maka kemampuan bertanggungjawab dapat berlaku dalam

¹¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hlm. 76.

mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Kemampuan bertanggungjawab bagi orang yang berbuat atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek hukum pidana.¹²⁰

Unsur-unsur dalam menentukan suatu tindak pidana menurut Menurut E. Mezger meliputi:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
Dimana individu melakukan suatu perbuatan secara aktif;
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
Poin (a) memiliki keterkaitan dengan poin ini, dimana individu atau badan hukum melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau aturan perundang-undangan;
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melihat siapa pelaku tindak pidana tersebut.
- 4) Diancam pidana

¹²⁰ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 134-135.

Perbuatannya dapat di ancam dengan pidana. Dengan kata lain pelaku tindak pidana tersebut akan dipidana berdasarkan ketentuan pidana dari pelanggaran yang di lakukan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*).

Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin, *strict liability* dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Namun pada prakteknya Irwan Arto Kusumo¹²¹ menemukan fakta bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana. Ada dua sebab: Pertama, masih terpakunya praktisi hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana umum Indonesia diduga menjadi salah satu penyebab yang menyulitkan penyidik dan jaksa dalam menyertakan korporasi sebagai tersangka, terdakwa, apalagi terpidana, kedua, Diduga ketidakcermatan penyidik ataupun jaksa dalam membuat surat tuntutan atau dakwaan yang tidak menyertakan korporasi sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana, ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, hingga belum dapat diterimanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Maka dalam hal ini apakah Memungkinkan

¹²¹ Iwan Arto Koesoemo, Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 183

penerapan asas *strict liability* sebagai solusi pertanggungjawaban pidana korporasi penyediaan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna.

Untuk mengatasi kendala dan upaya keadilan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi penyediaan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna. Pada dasarnya penerapan pertanggung jawaban mutlak dengan maksud tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus di perluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas, pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan sangat hati hati, kemudian Mochtar Kusumadarmaja juga berpendapat bahwa dasar atau prinsip tanggungjawab mutlak adalah suatu tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu hal yang tidak seharusnya mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.¹²²

Penerapan tanggungjawab mutlak jaman modern ini dasar falsafah dan tujuan utama dari penerapan tanggung jawab mutlak adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas, baik dilihat dari segi moral maupun dari segi kehidupan sosial. Mereka yang melakukan kegiatan atau

¹²² Ridho Kurniawan Siti Nurul Intan Sari D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), *Jurnal Yuridis* Vol.1 No.2, Desember 2014, hlm 160.

usaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya adalah wajar bila dia harus menanggung resiko akibat kegiatannya tersebut.¹²³

Oleh sebab itu pertanggungjawab mutlak harus memenuhi landasan yaitu:¹²⁴

1. Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, mempunyai batasan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial dan membahayakan sosial.
2. Perbuatan itu benar benar merupakan perbuatan melawan hukum (*unlaw*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang wajib oleh hukum untuk mentaatinya.
3. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena di kategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public heal, safety on moral*).
4. Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Pertimbangan lain dari penerapan asas *strict liability* juga nyatakan oleh Prosser, tanggung jawab tersebut berhubungan kegiatan-kegiatan atau usaha yang mengandung bahaya besar bagi orang lain,¹²⁵ ini sependapat apa yang dikemukakan diatas bahwa kegiatan tersebut berdampak besar terhadap masyarakat luas. Pihak yang menimbulkan kerugian dapat menyatakan

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm 193-194

¹²⁵ Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase Dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm 9.

bertanggung jawab jika jenis kegiatannya dalam masyarakat itu dapat menimbulkan bahaya besar yang dapat mengancam keselamatan orang lain terutama jika bahaya tersebut begitu besar meskipun perusahaan tersebut dijalankan dengan penuh kehati-hatian, dasar dari tanggung jawab tersebut adalah tetap dilaksanakan usaha/kegiatan tersebut meskipun didasarnya benar bahwa kegiatan/usaha tersebut membawa risiko.¹²⁶

Berhubungan dengan permasalahan apakah bisa penggunaan asas *strict liability* terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna?

Sebagaimana landasan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak *strict liability* atas kebocoran data pengguna:

- a. Perbuatan yang menimbulkan kebocoran data termasuk kedalam kejahatan sosial, artinya keadaan tersebut dapat membahayakan masyarakat seperti, dilanggarnya hak privasi masyarakat, membuat timbulnya kejahatan baru dengan di ketahuinya data pribadi seseorang bisa menimbulkan tindak pidana penipuan online, ancaman penyebaran data pribadi untuk mendapatkan keuntungan dan lain-lain.
- b. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu, bagi korporasi tidak melaksanakan kewajiban seperti kehati-hatian dalam

¹²⁶ Ridho Kurniawan Siti Nurul Intan Sari D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup) *op. Cit.* hlm 160.

menjalankan usahanya sebagai penyedia atau penyelenggara sistem elektronik.

- c. Akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan dampak sosial yang luar biasa karena kebocoran data pribadi tersebut merupakan bagian dari kejahatan melalui teknologi dengan melalui jaringan internet.
- d. Korporasi tidak melaksanakan upaya preventif secara maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tentu dari perbuatan-perbuatan melawan hukum diatas mempunyai dampak kerugian secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu yang termuat dalam hukum perdata Perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Kemudian didasarkan juga pada undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35 ayat (1) berbunyi: “penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan bahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang menimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dengan penjelasannya.

Pasal 88 yang secara lengkap berbunyi: “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan /atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Menilik lebih jauh lagi ternyata pengaturan terhadap pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut termasuk bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa penerapan asas *strict liability* terhadap kasus pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna memungkinkan penting dan bisa juga untuk di terapkan dalam upaya penanggulangan atas tindak pidana yang di lakukan oleh korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi tersebut dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

Penentuan korporasi sebagai subyek hukum pidana walaupun tidak diatur di dalam KUHP, pertanggungjawaban korporasi telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum. sejauh ini pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang menggunakan Asas *strict liability* hanya dianut oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sesuai apa yang diharapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, hanya memuat ketentuan sanksi administratif saja jika ada kerugian atas kegagalan perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh suatu badan usaha, dengan upaya penyelesaian musyawarah atau melalui penyelesaian alternatif, jika tidak selesai di perbolehkan untuk diajukan gugatan perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik di pengadilan dan juga di kenakan sanksi administratif. Akan tetapi tidak menghapuskan tanggungjawab pidana. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan pidana, korporasi tidak tersentuh untuk bertanggungjawab secara pidana, karena terbatas pada ketentuan Pasal 27 sampai Pasal 37 seperti yang termuat dalam Pasal 52 ayat (4). korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna tidak dapat di kenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan tiga peraturan perundang-undangan diatas.

C. Pentingnya Penerapan Asas *Strict Liability* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web dan Aplikasi.

Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) dalam konsep pidana menurut hikmat penulis sangat penting dengan salah satu alasan bahwa korporasi dengan perkembangan modern ini begitu sulit untuk

dikenakan pidana di karenakan kejahatan yang di lakukan korporasi merupakan bagian kejahatan *cyber crime* kejahatan yang terorganisasi, dan bukan kejahatan yang memiliki niat untuk berniat jahat seperti pada kejahatan biasa atau kejahatan konvensional.

Pada prakteknya pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki masalah yang sangat besar karena sulitnya pembuktian tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi. korporasi sebagai *non state actor* telah memiliki *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk memproses korporasi dengan hukum pidana secara maksimal.¹²⁷

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus atas adanya kebocoran data pengguna di indonesia atas korporasi, yaitu beberapa perusahaan ternama di indonesia yang bergerak di bidang *e-commerce* seperti Tokopedia, dan Bukalapak sebagai penyelenggara, atau penyedia aplikasi mempunyai kewajiban dan harus di pertanggungjawabkan. Dalam kasus ini korporasi tersebut seharusnya sebagai penyelenggara penyedia sistem elektronik berbasis web dan aplikasi tentu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga, mengamankan, melindungi data-data pribadi para pengguna sistem aplikasi tersebut. Akan tetapi dari satu sisi mereka juga merupakan korban dari suatu tindak pidana *cyber crime* yaitu akibat adanya pencurian data pengguna aplikasi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab terhadap sistem mereka. Tentu dalam kasus ini sangat sulit untuk menentukan siapa yang patut untuk

¹²⁷ *Ibid*, hlm 161

bertanggungjawab apakah pengurus, pemegang kendali atas korporasi, atau korproasi itu secara langsung.

Sulitnya penyidikan, penyelidikan, dan pembuktian dalam tindak pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi. Penulis kaitkan yang menjadi permasalahan hukum dalam penganan tindak pidana *cyber crime* di indonesia:¹²⁸

1. Permasalahan mengenai *locus delicti* (tempat kejadian tindak pidana), dalam tindak pidana siber penyidik dapat menemukan kesulitan dalam menentukan lokasi atau tempat yang akurat terjadinya tindak pidana. Karena pelaku dapat merubah atau menghapus “jejak digital” perangkat yang dipergunakannya untuk melakukan tindak pidana siber maupun mensetting lokasi yang berbeda dengan lokasi yang sebenarnya.
2. Permasalahan mengenai *tempus delicti* (waktu kejadian tindak pidana), penyidik tidak bisa menentukan kapan terjadinya tindak pidana secara tepat, karena para pelaku tindak pidana siber biasanya juga memiliki kemampuan untuk dapat mengacaukan waktu dan tanggal perbuatannya dilakukan.
3. Permasalahan barang bukti juga menjadi promblematik tersendiri bagi aparat penegak hukum. Barang bukti yang dicari adalah terkait dengan segala sesuatu yang dipergunakan untuk mempersiapkan, melakukan dan hasil tindak pidana siber sangat sulit untuk melacaknya karena karena dibalik kecangihan sistem jaringannya internet juga memiliki celah bagi orang-orang yang memiliki keahlian untuk menghapus atau memalsukan identitasnya di dunia maya. Di sisi lain, teknologi informasi adalah teknologi dengan sistem yang terbuka yang tidak mustahil untuk dapat dibajak atau dikloning secara ilegal, dimana setiap orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut dapat memanipulasi data, mengubah data, seperti menjadikan data palsu (fake data) menjadi data yang asli.
4. Kesulitan mendapatkan saksi
5. Yurisdiksi hukum dalam penindakan, karena kejahatan melalui internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
6. Terbatasnya kemampuan penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam menangani tindak pidana siber ini, keterbatasnya baik dalam hal sumber daya manusianya maupun dalam hal peralatan-peralatannya.

¹²⁸ Muhammad Prima Ersya, Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia, *Jurnal Journal Of Moral And Civic Education*, Volume 1, Tahun 2017, Hlm 59.

7. Tambahkan penulis “regulasi yang belum jelas atau rinci perihal pengaturan tindak pidana *cibercrime* di Indonesia baik dari ketentuan dasar hukum pidana dan hukum acara pidana.

Kesulitan dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna, oleh sebab itu perlu pengadilan untuk menerapkan asas *strict liability* pertanggungjawaban mutlak korporasi, sehingga ini menjadi acuan juga dalam proses penanganan perkara di persidangan.

Selanjutnya jika, korporasi tersebut tidak melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang diatur dalam hukum administratif peraturan menteri komunikasi dan informasi Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik Pasal 28 berbunyi ” Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. Melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman,penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 - 1) Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 - 2) Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
 - 3) Harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
 - 4) Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;

- d. Memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f. Memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- g. Memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur dimasing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- i. Menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Rumitnya akan pembuktian kesalahan korporasi memungkinkan merima asas *strict liability* dalam konsep hukum pidana di indonesia dalam kontek pertanggung jawaban pidana korporasi membuat unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian tidak perlu untuk di buktikan sama seperti dalam kontek subjek hukum manusia. Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan. Dengan demikian kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis.¹²⁹ Namun

¹²⁹ Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup) *op. Cit.* hlm 162.

ketika melihat penggunaan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjoesoemantri mengatakan, bahwa terhadap kasus-kasus tertentu beban pembuktian dapat di bebaskan tanggungan kepada terdakwa dalam hukum pidana Sebagian atau seluruhnya, yangmana kini di perluas terhadap perkara-perkara tindak pidana lingkungan hidup.¹³⁰ Terkait permasalahan yang dikaji menjadi objek pembahasan yang menarik bagaimana jika berlaku sama diperluas terhadap kasus kebocoran data pengguna oleh korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi ini juga dapat di perluas, bahwa beban pembuktian di tanggungan kepada korporasi. Unsur kesalahan dalam penggunaan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tidak serta merta hilang akan tetap ada, namun hanya saja beban pembuktian yang sebelumnya ke pada jaksa (penuntut), dialihkan kepada pihak yang di duga melakukan tindak pidana kebocoran data pribadi (tersangka). Hal demikian dalam hukum acara di namakan pembuktian terbalik yang di kenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sependapat apa yang di nyatakan oleh Muladi perihal pentingnya penerapan asas pertanggungjawaban mutlak dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi

¹³⁰ Koesnadi Hardjoesoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). Hlm 387.

masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”.¹³¹

Melihat atas kebocoran data pribadi pengguna bahwasannya juga sangat rumit untuk melakukan pembuktian dengan dasar tersebut mengenai susahnya pembuktian terhadap korporasi dapat juga di minta pertanggungjawab pidana. Jam Rammelink pernah mengemukakan dalam sistem hukum pidana Anglo-Saxon, bahwa dalam setiap tindak pidana korporasi dapat di minta pertanggungjawaban pidana, terkecuali pembunuhan dan pemerkosaan, karena korporasi tidak memiliki sifat alamiah atau nafsu batin.¹³²

Salah satu ruang yang harus di perbaiki dalam undang-undang perlindungan data pribadi ialah memuat pertanggungjawaban pidana dan menganut asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*), dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ataupun dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana terbaru berguna supaya bisa mempermudah aparat penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian perkara di pengadilan.

¹³¹ Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..., *op., cit.* hlm 166

¹³² Ramelan, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Prioris*,...*op.,cit.*Hlm. 127

D. Keadilan Menurut Gustav Radbruch Dalam Konsep Penggunaan Asas *Strict Liability* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Kebocoran Data

Menyangkut pertanggungjawaban pidana tentu tidak lepas dari yang namanya keadilan supaya dalam penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak terjadi ketimpangan, ataupun kesenjangan, dan atau kesewenang-wenangan. Sehingga kaedah hukum itu bisa terwujud dengan cara kaidah hukum harus sesuai fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya.¹³³

Gustav Radbruch pernah mengemukakan teori keadilan tiga pilar dasar nilai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum sebagai pengemban keadilan hukum sebagai titik tolak adil tidak adil, dalam normatif hukum keadilan lah yang menjadi patokan, dan menjadi unsur mutlak dalam sebuah norma hukum, sehingga sebuah aturan itu tidak ada gunanya jika tidak mempunyai nilai keadilan.¹³⁴

¹³³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012) hlm 17.

¹³⁴ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013) Hlm 117.

Penggunaan asas *strict liability* mempunyai keterkaitan dengan teori keadilan, di mana pertanggungjawaban pidana itu dapat di perluas tetapi tidak mengesampingkan kepentingan korban kebocoran data pribadi untuk mendapatkan hak nya dan korporasi menjalankan kewajibannya dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Keadilan dalam asas *strict liability* memberikan dampak berbeda dari apa yang dicita-citakan yaitu untuk memenuhi inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan dari segi obyek formalnya adalah pandangan secara normatif yuridis dengan tujuan untuk menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dikarenakan sulit dan rumitnya proses pembuktian unsur kesalahan dari korporasi.

Pada prakteknya memang sulit untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan korporasi terhadap tindak pidana kebocoran data pribadi pengguna, akan tetapi penggunaan asas *strict liability* harus berdasarkan kasus-kasus tertentu.

Penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna harus memuat tiga nilai hukum dibawah ini:

1. Keadilan

Sesuai dengan tujuan pemidanaan ialah sebagai bentuk hukuman yang membuat korporasi mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada korporasi yang melanggar hukum. Dan ada hak dari pengguna web dan aplikasi untuk menuntut kesalahan korporasi atas adanya kebocoran data data pribadi

sehingga menimbulkan kerugian yang dialami masyarakat (pengguna aplikasi) baik kerugian materil dan non materil. Keadilan dalam hal ini ialah tentang pemberian hak korban dan kewajiban korporasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna. Menjadi sangat penting peranan nilai keadilan bagi hukum yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch, ialah “*Recht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi keadilan).¹³⁵

Dasar untuk penerapan asas *strict liability* seperti yang di kemukakan Kristian, bahwa:¹³⁶

- a. Sulitnya membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dalam berbagai tindak pidana modern akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan sulit dalam proses penyidikannya.
- b. Dalam penanggulangan tindak pidana modern dibutuhkan penanggulangan yang cepat sehingga mengharuskan untuk membuktikan kesalahan (*mens rea*) dapat menghambat proses penegakan hukum (*law enforcement*).
- c. Dalam tindak pidana modern, dampak negatif nya sangat berbahaya.
- d. Belum mumpuninya kemampuan aparat penegak hukum (mengingat tindak pidana modern ini di lakukan menggunakan teknologi canggih dan memiliki kerumitan yang tinggi).
- e. Dalam perkembangan dunia internasional, untuk menghadapi dan menanggulangi tindak pidana modern ini asas kesalahan dapat diabaikan bahkan ditiadakan.
- f. Dalam tindak pidana modern, terkhusus tindak pidana yang di lakukan secara sistematis dan terorganisir akan sangat sulit untuk menentukan kesalahan kolektif sebagai kesalahan yang di lakukan oleh korporasi.

¹³⁵Anang Fajrul, *Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*, artikel <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, akses pada tanggal 02/12/2020, pukul 16:30.

¹³⁶ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014). Hlm 53

Berdasarkan alasan-alasan tersebut korban dari kebocoran data pribadi bisa cepat untuk mendapatkan hak-haknya atas kerugian yang dialami. Jika, memungkinkan penerapan asas pertanggung mutlak (*strict liability*) di derima dalam konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia tentu akan sangat baik terutama bagi korban dari tindak pidana yang disebabkan oleh korporasi atas adanya kebocoran data.

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam penggunaan aplikasi selain ada kewajiban menjaga atas data pribadi membuat pengguna aplikasi tidak merasa takut, lebih aman dan dilindungi. Dan korporasi bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha, menjaga dan melindungi data pribadi pengguna dalam sistem penyimpanan data perusahaan tersebut, mempermudah penegakan hukum pidana terhadap korporasi, dan adanya aturan yang pasti dan mengikat.

Manfaat penerapan asas *strict liability* dalam tindak pidana kebocoran data pribadi akan memberikan perubahan besar, Seperti:

- a. Pembuktian bisa lebih cepat tidak memerlukan waktu yang lebih lama.
- b. Tidak perlu membuktikan kesalahan (*mens rea*) terhadap tindak pidana korporasi;
- c. Mempermudah aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Dan memberikan kepastian hukum.

Teori ini saling berkesinambungan, dalam memberikan keadilan, memunculkan kemanfaatan akan pemberlakuan asas tersebut untuk mencapai keadilan dengan memberikan kebijakan hukum, yang mana hukum dapat memaksa korporasi untuk bertanggungjawab. Dan bermanfaat juga untuk penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki tujuan hukum untuk memberikan perlindungan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi korban kebocoran data pribadi.

3. Kepastian hukum

Menyangkut kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, harus memuat ketentuan pentingnya penggunaan asas *strict liability* terhadap pertanggung jawaban pidana korporasi yang bergerak di bidang transaksi elektronik berbasis web dan aplikasi dalam konsep hukum pidana Indonesia, dengan maksud supaya ketentuan tersebut di muat secara tertulis dan diundangkan dan mengatur secara jelas, logis dan tidak menimbulkan multitafsir atau keragu-raguan dan menjadi suatu sistem bangunan norma yang tidak bertolak belakang sebagai bentuk atas perlindungan data pribadi atas adanya kebocoran data pengguna di Indonesia. Dari ketiga aspek tersebut harus berkesinambungan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch memberikan solusi, jika terjadi tidak sambungan di antara tiga nilai tersebut, maka harus menggunakan **asas prioritas** yang mana menempatkan nilai keadilan yang paling utama.¹³⁷ Penerapan asas-

¹³⁷ Anang Fajrul, *Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch...*, *loc.cit.*

asas hukum acara pidana terkhusus aparat penegak hukum (hakim) penerapan asas pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana hakim memutuskan secara **Kasuistis** dengan pertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹³⁸ menurut, Sudikno Mertokusumo, penerapan asas prioritas yang di kemukakan oleh Gustav itu harus di batasi yaitu secara berimbang, dan proporsional. penggunaannya asas prioritas yang kasuistis juga harus melihat suatu konteks perkara yang di hadapi.¹³⁹ Berkaitan dengan kebocoran data pribadi pengguna berhubungan dengan kepentingan moral dan hak masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran yang di kemukakan Gustav perihal ketika terjadi ketidak sambungan antara keadilan dan kemanfaatan, Menurut penulis dalam kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh korporasi ini memungkinkan akan terjadi ketidak sambungan antara kemanfaatan dan keadilan karena, korporasi menganggap dalam hal ini penulis kaitkan dengan kasus Tokopedia dan Bukalapak yang mana mereka beranggapan bahwa kebocoran data pribadi pengguna tersebut disebabkan oleh pihak ketiga (faktor eksternal). Ketika hal ini disebabkan oleh faktor eksternal akan sulit untuk mengungkapkan kasus tersebut, dan memerlukan proses waktu yang cukup lama.

¹³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 132

¹³⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm. 2

Sebagai solusi menyangkut persoalan ini, menjadi persoalan penting tentang penerapan asas *strict liability* atas kebocoran data di Indonesia, bagi aparat penegak hukum (hakim) dalam pertimbangan untuk menyelesaikan pertentangan antara keadilan dan kemanfaatan bagi korporasi dan masyarakat hendaklah berdasarkan tiga nilai hukum diatas dan mengutamakan demi keadilan bagi masyarakat yang menyangkut (kepentingan umum atau moralitas publik) atas kerugian dari kebocoran data pribadi. Selain dari pada itu bagi masyarakat pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi. Tentu untuk terlaksananya ketentuan yang dimaksud harus terlebih dahulu di terima dalam hukum pidana Indonesia dan diatur secara tertulis dan jelas termuat dalam undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi. Sebagai payung hukum dan perlindungan bagi korporasi dan masyarakat atas adanya kebocoran data pribadi. Sehingga mewujudkan kepastian hukum yang menjanjikan, dapat memudahkan masyarakat menentukan arah dan rencana dengan asas *strict liability* sebagai jalan yang akan ditempuh untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban atas kerugian dari kebocoran data pribadi.

Pentingnya penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi peyediaan layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pengguna, di dasarkan juga sebagaimana yang di kemukakan para ahli tentang penerapan asas *strict liability* :

- a. Kebocoran data pribadi merupakan kejahatan moral karena menyangkut data privasi artinya hak pribadi bagaikan dari Hak Asasi Manusia yang perlu di lindungi. Menurut Barda Nawawi Arif, konteks penerapan asas *strict liability* diperluasnya makna kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.

“harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas, dan penting untuk di terapkan terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut persoalan membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan, membahayakan keselamatan, serta moral publik.”

- b. Kebocoran data pribadi dapat membahayakan kesehatan, terutama kesehatan mental dari korban akibat dapat diketahuinya informasi data pribadinya karena merasa terancam, dan ini juga berkaitan terhadap keselamatan.
- c. Kebocoran data pribadi dapat membahayakan keselamatan, tentu keselamatan jiwa seseorang menjadi bahaya jika data pribadinya jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Misalkan dengan canggihnya teknologi sekarang ini dengan data pribadi orang dapat menelusuri untuk mengetahui informasi melalui jaringan internet dengan menelusuri nya berdasarkan data pribadi seseorang sehingga menimbulkan tindak pidana baru mulai dari penipuan, ancaman kejahatan, dan berbagai macam kejahatan lainnya.
- d. Kebocoran data pribadi merupakan bagian dari tidak melakukan atau lemahnya dalam hal ini (korporasi), yang mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi sebagaimana sudah diatur

dalam perundang-undangan dan sangat bertentangan dengan kehati-hatian mengakibatkan korporasi diwajibkan oleh hukum untuk menaatinya.

- e. Atas perbuatan tersebut secara keseluruhan tidak dilakukannya upaya-upaya preventif (pencegahan) secara maksimal dan wajar.

E. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi Pengguna Berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016.

1. Unsur Kesalahan Korporasi Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

¹⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Melihat dari poin (b) dan (c), bahwa jika korporasi yang membiarkan terjadinya tindak pidana dalam hal ini terjadinya kebocoran data pribadi oleh penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi, pembiaran yang dimaksud ialah seperti:

- a. Membiarkan adanya peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab;
- b. Tidak melaporkan ke kominfo atas adanya upaya masuk dari pihak ketiga atau peretasan tersebut;
- c. Tidak memberitahu melaporkan secara tertulis kepada si pemilik akun atas adanya kebocoran data.

Korporasi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana kewajiban penyelenggara sistem elektronik Pasal 28 peraturan menteri kominfo nomor 20 tahun 2016, tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dan ketentuan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi Pasal 14 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Sebagai penyelenggara sistem elektronik berbasis web dan aplikasi Kewajiban perlindungan terhadap data pribadi juga tidak lepas yang di maksud dalam bagian poin (c) langkah-langkah upaya preventif yang harus di lakukan korporasi Secara teknis misalnya:

- 1) Manajemen kelola yang baik terhadap keamanan perlindungan data pribadi
- 2) Harus mempunyai Sumber daya manusia yang ahli teknologi digital yang sesuai kompetensi bidangnya
- 3) Dan menguji secara berkala keahlian sdm (Sumber Daya Manusia) tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi Pengguna

Melihat atas keadaan seseorang memberikan data pribadi secara sukarela menuntut pemerintah untuk memberikan rasa aman atas keadaan tersebut, di mana data pribadi dapat disalah gunakan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan. Penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi di kenakan pertanggungjawaban pidana terhadap adanya kebocoran data pengguna. Mengenai Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sambil menunggu pengesahan Rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, dan Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana, di terbitkan lah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindakan Pidana Oleh Korporasi, sebagai pondoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan atas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Terdapat dalam BAB III tentang Tatacara Penanganan Perkara Pasal (3) Perma tersebut berbunyi” Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan

hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.

Melihat dari ketentuan Pasal 3 dari Perma diatas bahwa untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi penyedia layanan teknologi informasi atas kebocoran data pribadi hanya dapat di jatuhkan kepada orang saja yang mempunyai hubungan kerja untuk dan atas korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi. Jadi, misalkan jika terjadi kebocoran data pribadi terhadap suatu korporasi penyelenggara sistem transaksi elektronik maka yang bertanggungjawab hanya dijatuhkan kepada orang saja seperti: pengurus, atau pekerja yang bidangnya untuk menjaga sistem keamanan elektronik dari suatu korporasi tersebut artinya ketentuan tersebut menganut asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). akan tetapi menyangkut hal ini harus terlebih dahulu melihat seberapa besar kerugian dan kesalahan yang di lakukan apakah murni atas kesalahan pekerja dari korporasi tersebut untuk menguntungkan korporasi atau dirinya sendiri. Karena, jika tidak melihat dari unsur kesalahan atas kebocoran data pribadi di korporasi tersebut akan terjadi ketidakadilan.

Dapat digaris bawahi pada keadaan korporasi melanggar ketentuan hak dan kewajiban korporasi yang telah di atur dalam hukum administratif (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik) , maka korporasi akan diwakili oleh seorang pengurus untuk di periksa atas adanya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan aturan internal secara struktural di suatu korporasi. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kebocoran data pengguna disebabkan atas dasar kesalahan yang disengaja atau faktor lain. Karena faktor kesalahan tersebut bisa terjadi dengan unsur sengaja dan kelalaian yang di lakukan oleh pengurus, pegawai atau karyawan.

Faktor kesalahan atas kebocoran data pengguna yang dilakukan korporasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b antara lain: “Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana”. Kesalahan yang ada menandakan korporasi tidak mengindahkan ketentuan dari aturan-aturan hukum yang telah ada dan mengesampingkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Korporasi pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu subjek hukum tindak pidana, dengan penjatuhan pidana. Hal tersebut sejalan dengan Prodjohamidjojo, menurutnya pidana tergantung pada 2 (dua) hal, yaitu:¹⁴¹

- a. Harus adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektifnya, dan
- b. Terhadap pelakunya, baik perseorangan maupun korporasi harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ada unsur subjektif mengenai hakikat kejahatan.

¹⁴¹ Andi Matalatta, dalam JE Sahetapy, *Victimology sebuah Bunga Rampai*, (Pustaka Sinar Harapan, 1983).

Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Berdasarkan berapa uraian diatas menurut hikmat penulis perlunya diatur secara komprehensif dalam undang-undang dengan maksud pertanggungjawaban pidana bagi korporasi ini harus ada pembaharuan terhadap asas dan bahkan hukum acara pidana nya tentang tata cara penanganan sengketa atas kebocoran data pribadi supaya mempermudah untuk mengatasi dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang berbasis teknologi informasi elektronik atas perlindungan data pribadi, selain itu juga tindak pidana yang berhubungan dengan data pribadi merupakan ancaman besar bagi Indonesia bahkan negara-negara lain karena, kemajuan dunia teknologi dengan menggunakan jaringan internet yang memiliki hubungan tanpa batas.

Analisis yang di dapat dari Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2), ketentuan tersebut menjadi perhatian penulis akan korporasi dengan sengaja membiarkan terjadinya tindak pidana. Kebocoran data pribadi pengguna merupakan hak yang perlu di lindungi tanpa memandang siapapun. Jika korporasi mengesampingkan perlindungan yang ketat dalam pengamanan data pribadi yangmana, hal

tersebut merupakan kewajiban dari korporasi penyedia layanan teknologi informasi dan elektronik berbasis web dan aplikasi.

Kedua, Korporasi tidak memenuhi langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan, Tindakan pencegahan akan dampak-dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Pada dasarnya korporasi penyedia layanan tersebut memungkinkan telah melakukan pencegahan-pencegahan atas kebocoran data pribadi pengguna, akan tetapi kebijakan privasi yang dikeluarkan korporasi memiliki celah dan menjadi sasaran oknum-oknum tidak bertanggungjawab. hal ini dapat memunculkan dua (2) kemungkinan kesalahan atas kebocoran data pribadi pengguna tidak terlepas dari kategori sebagai faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

a. Faktor internal

- 1) Sistem keamanan data elektronik dari korporasi sudah lemah sehingga perlu di *upgrade* atau di perbaharui, akan tetapi masih tetap membiarkan ketika di ketahui indikasi-indikasi kelemahan pada sistem tersebut.
- 2) Penempatan sumber daya manusia (SDM) yang kurang baik atau tidak ahli di bidangnya, dan lain-lain yang bisa menjadi peluang bagi faktor eksternal untuk mendapatkan data tersebut dengan sangat mudah.
- 3) Korporasi tidak menjalankan syarat dan ketentuan sebagai sistem penyedia layanan teknologi informasi elektronik apa yang sudah

di tentukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). sebagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), memastikan perusahaan yang melakukan transaksi layanan elektronik harus melakukan pendaftaran ke kominfo.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah penyebab dari pihak luar yang sering di kenal dengan kejahatan *cybercrime*, atau *cyberspace*.

Mengingat hal pertanggungjawaban pidana korporasi artinya memaknai bahwa korporasi harus mampu bertanggungjawab tanpa harus pengurus dalam arti manusia atau *naturlijk persoon*. Subekti pernah mengemukakan terkait ciri-ciri badan hukum di kategorikan juga korporasi, bahwa “badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat di gugat dan menggugat di depan hakim.”¹⁴² Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa korporasi merupakan subjek hukum (*recht person*) dalam artian manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Hal ini yang membedakan korporasi dan manusia sebagai subjek hukum adalah peneanan sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan badan atau penjara hanya untuk manusia, dan untuk korporasi hukuman sanksi denda yaitu pidana pokok dan tambahan.

¹⁴² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987. Hlm. 19

Korporasi sebagai subjek hukum yang dimaknai sama halnya dengan manusia, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tertera sebagaimana mengatur dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban korporasi. Selain itu Pasal 23 juga telah mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif. Kemudian, untuk menerapkan hukuman atau sanksi pidana yang di jatuhkan kepada suatu korporasi berdasarkan pendoman yang telah diatur, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ialah pidana pokok atau pidana tambahan. Pidana pokok (denda) sedangkan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi yang di bebaskan terhadap korporasi. Terkait tata cara pelaksanaannya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas dapat penulis tarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian ini:

1. Korporasi dalam teori hukum pidana diakui sebagai subjek hukum pidana pada perkembangan dewasa saat ini dapat dimintai pertanggungjawaban. Dasar dari pertanggungjawaban tersebut salah satunya yaitu menggunakan teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Pendekatan *strict liability* untuk menentukan kesalahan korporasi hanya melihat adanya kerugian (korban) yang di sebabkan adanya kebocoran data oleh korporasi. Dalam implementasinya penggunaan doktrin asas (*strict liability*) belum di terapkan, karena, keragu-raguan terhadap pembuktian dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum atas pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *strict liability* dan belum adanya Undang-undang yang sah dan mengatur dengan ketentuan sanksi pidana bagi korporasi secara jelas terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi atas ada kebocoran data pengguna dapat di kenakan dengan melihat unsur kesalahan korporasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c. “membiarkan dan tidak melakukan

upaya preventif agar tidak terjadi tindak pidana”. Implementasinya di perlukan perluasan makna, supaya dapat memberikan efek jera terhadap korporasi untuk lebih mengutamakan kehati-hatian dan melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia atau penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga dan mengamankan data pribadi pengguna semaksimal mungkin berdasarkan ketentuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada analisis penelitian dan kesimpulan, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Di masa mendatang untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi perlunya penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terkhusus tindak pidana korporasi teknologi informasi berbasis web dan aplikasi atas adanya kebocoran data pribadi pengguna dengan syarat tertentu, pemerintah perlu segera melakukan pengesahan rancangan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi supaya mempermudah, aparat penegak hukum memahami dan menganalisis bentuk kesalahan yang dilakukan korporasi sebagai badan hukum yang dibebankan tanggungjawab hukum pidana, dan selain itu juga sebagai upaya preventif dengan adanya regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi seperti payung hukum yang mempunyai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan korporasi atas adanya kebocoran data pribadi.

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dalam hal ini korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi dalam kasus kebocoran data pengguna perlunya aparat penegak hukum seperti hakim harus berani melakukan “*rechtsvinding*” (penemuan hukum), dan/atau penafsiran yang luas terhadap, perluasan penerapan dengan menggunakan asas *strict liability* yang sebelumnya hanya tanggungjawab ganti kerugian di ranah perdata saja, yang akan datang mungkin juga untuk di terapkan dalam hukum pidana, kemudian akan mempermudah aparat penegak hukum terkhusus penuntut umum dalam melakukan pembuktian, karena tidak perlu membuktikan unsur-unsur kesalahan seperti kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) hingga *men rea* dari korporasi penyedia layanan teknologi informasi elektronik berbasis web dan aplikasi dalam kasus kebocoran data pengguna (kegagalan perlindungan, kerahasiaan data pribadi) dan pembuktiannya bisa dilakukan dengan pembuktian terbalik. Dan bagi korporasi perlunya menempatkan ahli yang berkompetensi di bidang teknologi informatika, dan melakukan pengujian secara berkala terhadap sistem keamanan data pribadi, serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah sebagai pengontrol dalam penyelenggara sistem transaksi elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Criminal Law*, Prentice Hall, New Jersey, 1995.
- Amrani, Hanafi., & Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- _____, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, cetakan pertama, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Cremona, Marise, *Criminal Law*, London: The macmillan Press Ltd, 1989.
- Dewanto, I. Joko. *Web Desain, Metode Aplikasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Dewi, Shinta, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- F. Sjawie, Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hutauruk, Rufinus. Motmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- I Joko, Dewanto, *Web Desain (Metode Aplikasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Kanter. E.Y., & S.R. Sianturi. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Satu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: Alumni, 2000.
- N.D, Mukti. Fajar., & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- M. Arif Mansur, *Dikdik & Elisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1999.
- Maskun, *kejahatan siber cyber crime*, cet ke 2 (dua), Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014.
- Matalatta, Andi, dalam JE Sahetapy, *Victimology sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- _____, & A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1992.

- _____, & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporai: Dalam Kebijakan Legislasi*, Cet ke-1, Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- Purwanto, “Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital”, *Laporan Penelitian* Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.
- Reksodipuro, Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Dikutip dari Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafity Pers, 2007.
- R. Tjitrosudibio & Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- R. M, Suharto, *Hukum Pidana Materiel: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sabuan, Ansorie, Syafruddin Pettanase Dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Santoso. M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- Santoso, Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Pespektif Viktimologi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta, Grafity Pers, 2007.

- Sudarto, *Hukum dan Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, Semarang: FH UNDIP, 1998.
- Supriadi, Asep, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, Bandung: Alumni, 2014.
- Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, Edisi Cetakan I, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013.
- Wisnubroto, Al, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbitan universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999.
- _____, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Cet Ke 5 Yogyakarta: Atmajaya Yogyakarta, 2014.

Jurnal

- A Gerungan, Carlo, Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem, Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013.
- Arofa, Endi. “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol 5, No 1 (2018).
- Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Moderen, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
- Bella Chintya Neyfa dan Dony Tamara, *Perancangan Aplikasi E-Canteen Berbasis Android Dengan Menggunakan Metode Object Oriented Analysis & Design (Ooad)*, jurnal Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 20 No.1, Juni 2016.
- Elsina Latumahina, Rosalinda, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014.
- Ersya, Muhammad Prima, Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia, *Jurnal Journal of Moral And Civic Education*, Volume 1, Tahun 2017.

- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014.
- Krismen, Yudi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, volume 4 No. 1.
- Kurniawan, Ridho & Siti Nurul Intan Sari D, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, *Jurnal Yuridis* Vol.1 No.2, Desember 2014.
- Latumahina, Rosalinda Elsina, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3 No. 2
- Luthan, Salman, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 6 No. 11 Tahun 1999.
- Mudzakir, "Penyelesaian Kejahatan Yang Termasuk "White Collar Crime", Jurnal Hukum Iustum, No. 2 Volume 1 Tahun 1994.
- Ramelan, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, Nomor 2 Februari 2007
- Primanta, Asa Intan, *Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi*, *Jurist-Diction* Vol. 3 No. 4 2020.
- Priyatno, Dwidja *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Dikutip dari Adriano, *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, jurnal hukum unair, Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Prentice Hall, *New Jersey*, 1995

Undang-undang

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Tambahan Perubahan Tentang Informasi Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Indonesia. PERMA Nomor 13 Tahun 2016, Tentang Pertanggungjawaban Korporasi
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Indonesia. Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*).
- Indonesia. Rancangan kitab undang-undang hukum pidana 2019.
- Indonesia. Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi 2020.

Internet

<https://Bpkn.Go.Id/Posts/Show/Id/1591>

<http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi>

<http://international.westlaw.com>

<https://kbbi.web.id/adil>

<https://kbbi.web.id/sistem>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsurpertanggungjawaban-pidana.html>

<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/11580057/data-pengguna-tokopedia-bocor-cek-apakah-akun-anda-terdampak>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet>

https://www.google.com/search?safe=strict&q=http://ico.org.uk/+for_organisations/data_protection/the_guide/the_principle+s.&nirf=http://ico.org.uk/+organisations/data_protection/the_guide/the_principle+s.&sa=X&ved=2ahUKEwjFyPLRhIntAhUnlEsFHUBVAN0Q8BYoAXoECBQQNQ

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f067836b37ef/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh--edmon-makarim/>

<http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-pengganti.html?m=0>

<http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>

Lain-lain

Ahmad. Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. As Syifa, 2000.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Dikutip dari M. Ilham Wira Pratama, S.H. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia, *Tesis*, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Cahyanni. Laela. Dwi, Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Google, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Fadhli Reza, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan, *Tesis*, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Iwan Arto Koesoemo, Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak

Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Pratama. M. Ilham Wira, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia, *Tesis*, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2012.

Reza Fadhli, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Rudi Prasetyo, Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpanganpenyimpangannya, *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November, 1989.

Anang Fajrul, *Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*, artikel, akses pada tanggal 02/12/2020, pukul 16:30.